KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI

LAPORAN KINERJA

(LAKIN)

TAHUN 2024

==========

PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama kediri selama tahun 2024 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menuju perbaikan organisasi.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/ sasaran strategis instansi.

LAKIN KPP Pratama Kediri Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Kediri dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis KPP Pratama Kediri pada Tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian IKU KPP Pratama Kediri Tahun 2024. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan good governance secara berkesinambungan.

Pada tahun 2024 ini beberapa capain telah berhasil dicapai oleh KPP Pratama Kediri dengan hasil yang baik, hal ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita syukuri bersama. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan upaya optimal yang telah dilakukan seluruh jajaran pegawai KPP Pratama Kediri. Harapan kedepan capaian ini dapat ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik lagi.

Dalam rangka mencapai harapan tersebut, KPP Pratama Kediri akan terus melakukan perbaikan di bidang perpajakan melalui upaya penataan SDM, penataan organisasi,

penyempurnaan proses bisnis, serta penerapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan KPP Pratama Kediri secara konsisten. Pada tahun 2024 ini KPP Pratama Kediri telah melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan kinerja organisasi yang ditargetkan penyelesaiannya ditahun 2024 dari 10 Sasaran Strategis sebagaimana tercantum pada NKO KPP Pratama Kediri tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIN tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran serta masukan sangat diharapkan agar ditahun-tahun yang akan datang dapat memberikan lebih baik lagi.

Kediri, 30 Januari 2025
Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kediri

Ditandatangani secara elektronik
Didik Nazaruddin
NIP 198104262003121002

DAFTAR ISI

PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 3

RINGKASAN EKSEKUTIF 4

BAB I PENDAHULUAN 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

A. RENCANA STRATEGIS 10

Pernyataan Visi 10

Pernyataan Misi 10

Penetapan Tujuan dan Sasaran 11

B. PENETAPAN KINERJA 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 14

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 15

B. REALISASI ANGGARAN 181

BAB IV 182

PENUTUP 182

LAMPIRAN 183

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri pada tahun 2024 dapat menghimpun dan merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp. 479.669.572.730,00 atau sebesar 100,06% dari rencana penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp. 479.359.629.000,00

Masing–masing program telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang dilakukan secara intensif dan seluruh kegiatan tersebut pada prinsipnya melaksanakan tugas–tugas utama yang diemban Direktorat Jenderal Pajak yaitu pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan.

Dalam tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri pada dasarnya belum semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal, namun demikian secara keseluruhan kegiatan–kegiatan yang telah dilaksanakan dengan hasil memuaskan, yaitu:

- Program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
- Program pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan.
- Program peningkatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan yaitu mempercepat penyelesaian permohonan NPWP, NPPKP.
- Program peningkatan pelaksanaan intensifikasi Pajak Penghasilan.
- Program Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan.
- Program Peningkatan Penyuluhan.
- Pemadanan NIK – NPWP
- Bimtek PSIAP

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelayanan, intensifikasi, dan ektensifikasi akan dilaksanakan secara berkelanjutan diiringi dengan peningkatan kinerja para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri agar dapat bertindak lebih cepat, tepat, akurat, dan terbuka sehingga dapat diwujudkannya:

- Tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi.
- Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan.
- Produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Dengan demikian, diharapkan dapat diwujudkan ***Masyarakat sadar dan peduli pajak*** yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dapat merealisasikan rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari organisasi Direktorat Jenderal Pajak keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Kediri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak dan Bumi Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 473/KMK.01/2004, maka Kantor Pelayanan Pajak Kediri mempunyai tugas sebagai berikut:

Melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya yang meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk, berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Sehubungan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-158/PJ/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I; Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II; Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, maka mulai tanggal 4 Desember 2007 Kantor Pelayanan Pajak Kediri berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri yang wewenangnya hanya meliputi Kota Kediri, dengan tiga wilayah kerja yaitu:

- Kecamatan Mojoroto
- Kecamatan Kediri Kota
- Kecamatan Pesantren

Dalam hal struktur organisasi, Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP28/PJ/2023 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Kediri terdiri dari:

a) Kepala Kantor
b) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
c) Seksi Penjaminan Kualitas Data
d) Seksi Pelayanan
e) Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian
f) Seksi Pengawasan I
g) Seksi Pengawasan II
h) Seksi Pengawasan III
i) Seksi Pengawasan IV
j) Seksi Pengawasan V
k) Kelompok Jabatan Fungsional

dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 78 orang. Dalam proses menghimpun penerimaan pajak yang optimal, KPP Pratama Kediri memiliki beberapa tantangan yang dihadapi yaitu:

- Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah
- Potensi perpajakan yang kecil dikarenakan luas wilayah kerja yang kecil

Oleh karena itu seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri telah bertekad dan bersatu padu untuk bekerja lebih keras sampai berhasil mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

Dalam menjawab tantangan yang tercantum dalam visi tersebut diatas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dituntut untuk dapat mengantisipasi berbagai tuntutan perkembangan yang timbul dari masyarakat. Pada saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri juga dihadapkan pada berbagai tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Dengan adanya tuntutan masyarakat tersebut, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri telah melakukan berbagai perbaikan misalnya penyempurnaan pelayanan sampai pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dengan perbaikan–perbaikan tersebut diharapkan tuntutan masyarakat tersebut dapat terpenuhi yang dampaknya akan mengakibatkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada negara sehingga dapat diwujudkannya **Masyarakat sadar dan peduli pajak**

Sebagai bagian dari unsur pemerintahan yang bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas dan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri pada dasarnya merupakan amanat seluruh rakyat yang dituangkan dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Sistematika Laporan sesuai dengan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pernyataan Visi

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, KPP Pratama Kediri mempunyai visi yang berpedoman pada Visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan.

Pernyataan Misi

Sejalan dengan Misi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Kediri dalam melaksanakan tugasnya mengemban misi

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sedangkan misi yang akan diwujudkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, adalah:

Menyelenggarakan fungsi administrasi pelayanan dan pengawasan perpajakan secara massive dalam rangka mencapai penerimaan negara yang optimal demi terwujudnya kemakmuran rakyat

Penetapan Tujuan dan Sasaran

Dengan ditetapkannya visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri yaitu, menghimpun penerimaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelayanan prima yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dibuat, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri telah menetapkan sasaran sebagai berikut:

a) Tercapainya rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan.
b) Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri sehingga dapat diwujudkan:
   - Tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.
   - Tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi.
c) Terciptanya Sumber Daya Manusia yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja KPP Pratama Kediri tahun 2024 berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III ditetapkan sebanyak 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20, yaitu:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Presentase pengawasan pembayaran masa	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPP Pratama Kediri Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspeketif. Secara rinci data pencapaian target IKU beserta realisasi KPP Pratama Kediri 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KPP KPP PRATAMA KEDIRI
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	102,90
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,90
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,79	Max	P/L	19,00%	42,22%	106,79
	Customer Perspective						20,00%	101,92
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,70
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,70%	Max	P/L	19,00%	42,22%	108,70
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,13
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,13%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,13
	Internal Process Perspective						25,00%	116,98
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,87
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,73%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,73
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,60%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,36
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,44%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,44
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	112,65%	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,65
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,77%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,18
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,35
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,01	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,60
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,09	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,99
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	100,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							109,54

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 09:41:08 WIB

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

KPP Kediri	(1) (Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal)							
	(01a-CP) (Persentase realisasi penerimaan pajak)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**20%**	**47%**	**47%**	**74%**	**74%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**25,77%**	**54,17%**	**54,17%**	**71.24%**	**71.24%**	**100.06%**	**100.06%**	
Capaian	**120,00%**	**115,26%**	**115,26%**	**96.27%**	**96.27%**	**100.06%**	**100.06%**	

- Deskripsi Sasaran Strategis Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- Definisi IKU Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021`	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	106.8	120.35	105.05	100.06

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Penurunan salah satu faktornya disebabkan oleh penurunan setoran pajak dari bendaharawan pemerintah dikarenakan bendaharawan pemerintah banyak yang mengalami penurunan pagu aggaran, sedangkan kontribusi bendaharawan pemerintah terhadap penerimaan di KPP Pratama Kediri sekitar 50%. Yang kedepanya akan dilakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap bendaharawan pemerintah.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	**Dokumen Perencanaan**		**Kinerja**	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	**Target Tahun 2024 RPJMN**	**Target Tahun 2024 pada PK**	**Realisasi**
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	**100%**	**100%**	**100%**	**100.06%**

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatar belakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
2. Pendekatan secara lebih personal ke wajib pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.06%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif.

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Penerimaan pajak KPP Pratama Kediri Tahun 2024 sebesar Rp 479.669.572.730,00 atau tercapai 100,06 % dari target sebesar Rp479.359.629.000,00 dengan pertumbuhan sebesar 18,45 % dari penerimaan tahun 2023 sebesar Rp405.943.538.571,00 Penerimaan 2023 mencapai angka 105,05% dari target sebesar Rp 386.411.139.000,00

Keberhasilan pencapaian KPP Pratama Kediri ini tidak lain karena adanya kerjasama seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 guna mencapai hasil yang maksimal dalam menghimpun penerimaan negara adalah:

1. Melakukan pembagian fungsi Pengawasan Wajib Pajak Strategis dan Pengawasan Wajib Pajak Kewilayahan sesuai dengan SMO
2. Melakukan Pengawasan terhadap wajib pajak
3. Melakukan penggalian potensi pajak

Adapun rencana aksi yang diambil oleh KPP Pratama Kediri adalah dengan meningkatkan pengawasan pembayaran wajib pajak dengan cara melaksanakan visit secara efektif dan efisien serta melakukan penggalian potensi pajak yang mana diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, serta melakukan WA blast untuk mengingatkan pembayaran yang belum dilakukan.

KPP Pratama Kediri	**(1) (Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal)**							
	(01b-CP) (Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**110,00%**	**110,00%**	**110,00%**	**110,00%**	**110,00%**	**106,79%**	**106,79%**	
Capaian	**110,00%**	**110,00%**	**110,00%**	**110,00%**	**110,00%**	**106,79%**	**106,79%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2, Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\textbf{Komponen pertumbuhan nasional } \times 60\%) + (\textbf{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \textbf{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \textbf{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})}\right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$\left(\frac{\textbf{Realisasi Penerimaan Pajak } \boldsymbol{Bruto\ Tahun\ Berjalan}}{\textbf{Realisasi Penerimaan Pajak } \boldsymbol{Bruto\ Tahun} \textbf{ Lalu}} - 1\right) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan =	**| Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas |**	**X100%**
	Proyeksi penerimaan kas	
Deviasi triwulan =	**Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)**	
	3	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	**Σ Deviasi triwulan n (tn)**	
	n	

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	**Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas**
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- **Realisasi IKU**

Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 adalah 106,79 turun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang memperoleh capaian 109.38%.

5. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	109.38%	106.79%

Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan tidak terlalu presisi dalam penyusunan proyeksi penerimaan.

6. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100		100	100.06

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

7. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	106.79%

Realisasi IKU Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama Kediri tahun 2024 adalah sebesar 106,79% dari target 100%. Hal ini tak lepas dari usaha atau

tindakan yang telah dilakukan KPP Pratama Kediri selama tahun 2024 yaitu melakukan sosialisasi perpajakan serta melakukan pengawasan terhadap wajib pajak secara optimal serta menerbitkan himbauan bagi Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan.

Adapun kendala yang dialami selama tahun 2024 yaitu Selama Masa transisi pemerintahan ini banyak wajib pajak yang mengalami penurunan pembayaran. Sehingga IKU ini mengalami pertumbuhan yang negatif. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi hal tersebut diantaranya adalah

- Pemanfaatan dan penggunaan data pemicu, data penguji maupun data lain yang sudah tersedia secara internal (Approweb, Faktur 000)
- Penyusunan secara sistematis data-data per KLU usaha berdasarkan data kewilayahan (Toko Bangunan, Rumah Makan dan Real Estate serta kegiatan usaha lain) yang berpotensi menciptakan sumber penerimaan baru
- Menerbitkan SP2DK, Usulan Riksus berdasarkan skala prioritas

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
  - Memperhitungkan dengan cermat deviasi

Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan. Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja:

- ✓ Memperhitungkan dengan cermat deviasi
- ✓ Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong peningkatan IKU adalah lebih berupaya Memperhitungkan dengan cermat deviasi

8. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

KPP Pratama Kediri	**(2) (Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi)**							
	(02a-CP) (Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM))							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**20%**	**47%**	**47%**	**74%**	**74%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**26,39%**	**52,17%**	**52,17%**	**76,92%**	**76,92%**	**100,06%**	**100,06%**	
Capaian	**120,00%**	**111,00%**	**111,00%**	**103,92%**	**103,92%**	**100,06%**	**100,06%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Formula	
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}$	x 100%
Tujuan :	

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan PPM (Pengawasan Pembayaran Masa) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan.Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-assess oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan ditetapkan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP .

Pencapaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri adalah sebesar 100,06% dengan angka realisasi sebesar Rp 440.708.234.525 dari target sebesar Rp 440.450.588.000. Realisasi setoran rutin tahun berjalan tidak menghadapi kendala yang cukup berarti dan tumbuh positif.

Keberhasilan ini tentunya tak lepas dari seringnya pegawai KPP Pratama Kediri melakukan kegiatan guna meningkatkan Pengawasan Pembayaran Masa, adapun tindakan yang telah dilaksanakan ialah:

- Menerbitkan STP masa tahun berjalan dan/atau tahunan PPh 2024
- Menerbitkan Teguran SPT PPh
- Melakukan pengawasan dan penerbitan SP2DK pembayaran PPh PPN masa bolong dan terlambat
- WA Blast

KPP Pratama Kediri	**(2) (Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi)**							
	(02b-CP) (Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	
Realisasi	**94,73%**	**102,24%**	**102,24%**	**107,92%**	**107,92%**	**108,70%**	**108,70%**	
Capaian	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**119,91%**	**119,91%**	**108,70%**	**108,70%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
   a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
   b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
   b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Badan dan OP yang diterima selama tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember tahun 2024. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi: SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan, SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.

Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Kediri pada tahun 2024 mencapai 108.70%, atau sekitar 32.180 SPT nilai tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100.00% atau sekitar 34.471 SPT keberhasilan ini tentunya tak lepas dari seringnya pegawai KPP Pratama Kediri melakukan kegiatan guna meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak, adapun tindakan yang telah dilaksanakan ialah:

- ✓ Memperbanyak saluran komunikasi Whatsapp untuk memudahkan wajib pajak dalam berkonsultasi mengenai pelaporan SPT Tahunannya
- ✓ Mengadakan sosialisasi tata cara pelaporan SPT Tahunan dengan wajib pajak melalui aplikasi meeting online
- ✓ Meningkatkan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan melalui media sosial dengan menambah jumlah dan kualitas konten.
- ✓ Mengirimkan SMS Blast di awal tahun untuk mengingatkan WP laporan SPT Tahunan.

Namun dari keberhasilan pencapaian tersebut terdapat juga beberapa masalah yang ditemukan yakni Laman DJP Online mengalami overload data yang menyebabkan sering kali terjadi gangguan dalam mengakses sehingga wajib pajak terkendala dalam melaporkan SPT Tahunannya dan Wajib pajak kurang paham tentang tata cara pengisian formulir SPT Tahunan

secara online, terutama bagi Wajib Pajak baru. Adapun rencana aksi yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut adalah memerintahkan *Account Representative* agar membuat grup chat online dengan wajib pajak di wilayah yang diampu agar memudahkan wajib pajak dalam berkonsultasi serta menerima SPT Tahunan wajib pajak yang menggunakan e-SPT saat terjadi gangguan dengan BPS manual yang penomorannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KPP Pratama Kediri	**(3) (Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi)**							
	(03a-CP) (Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM))							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**25%**	**50%**	**50%**	**75%**	**75%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**25,87%**	**26,02%**	**26,02%**	**37,86%**	**37,86%**	**100,13%**	**100,13%**	
Capaian	**103,48%**	**52,04%**	**52,04%**	**50,48%**	**50,48%**	**100,13%**	**100,13%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan PKM (Pengawasan Kepatuhan Material) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-assess oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan ditetapkan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP.

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri adalah sebesar 100.13% dengan angka mutlak Rp. 38.961.438.205,00. Pencapaian yang sudah terbilang bagus ini tidak terlepas dari kerja keras KPP Pratama Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsi, adapun tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pemanfaatan dan penggunaan data penguji mapun data lain yang sudah tersedia secara internal (approweb, Faktur 000).
- Penyusunan secara sistematis data-data per KLU usaha berdasarkan data kewilayahan (Toko Bangunan, Rumah Makan dan Real Estate serta kegiatan usaha lain) yang berpotensi menciptakan sumber penerimaan baru.
- Menerbitkan SP2DK, Usulan Riksus berdasarkan skala prioritas.
- Mengoptimalkan pencarian sumber penerimaan baru (penyisiran kewilayahan).
- Tindaklanjut data DSE sampai dengan penerbitan NPWP, SP2DK dan usulan Riksus sesuai skala prioritas.
- Pemanfaatan data internal (faktur 000 dan data penguji).
- Smoothing target

KPP Pratama Kediri	(4) (Edukasi dan pelayanan yang efektif)							
	(04a-CP) (Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**10%**	**40%**	**40%**	**60%**	**60%**	**74%**	**74%**	
Realisasi	**24,24%**	**61,09%**	**61,09%**	**68,87%**	**68,87%**	**88,80%**	**88,80%**	
Capaian	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
   a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
   b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
   setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- **Formula IKU**

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

Kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasiIkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduIi dan berkontribusi dalam meIaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan edukasi dan penyuluhan menghasilkan output yaitu perubahan perilaku berupa adanya pembayaran dan adanya pelaporan.

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dicapai KPP Pratama Kediri mencapai 88,80 % dari target sebesar 74% atau terealisasi sebesar 120.00% . Adapun tindakan yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan ini yaitu dengan melaksanakan penyuluhan dengan tema meningkatkan kesadaran pajak; meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan; dan meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku.

Fokus kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Kediri ialah Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak Pengetahuan pajak meliputi hukum pajak serta perturan-peraturan perpajakan dalam sistem hukum pajak serta pengetahuan - pengetahuan di luar perpajakan tetapi memiliki korelasi yang kuat dengan pelaksanaan administrasi perpajakan.Keterampilan pajak adalah pengetahuan teknis dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan meliputi antara lain sosialisasi peraturan/ kebijakan perpajakan, pelatihan pengisian SPT Tahunan melalui eFiling, dan sosialisasi atas permintaan pihak lain.

1. Realisasi IKU

Realisasi Capaian IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan pada tahun 2024 telah mencapai angka maksimal yaitu 120% . Capaian ini merupakan hasil kerja keras para penyuluh di KPP Pratama Kediri dan koordinasi dengan berbagai pihak yang berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perpajakan serta kepatuhan wajib pajak melalui perubahan perilaku kepada wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Kediri. IKU ini diukur melalui tiga kegiatan yaitu 25% kali jumlah kegiatan ditambah 30% kali jumlah WP berubah perilaku lapor dan ditambah 45% kali jumlah WP yang berubah bayar. Dari target yang telah ditetapkan 74% telah tercapai 88,80% atau Ketika dikonversi menjadi 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	N/A	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per 01 Januari 2025

Dari data diatas diketahui bahwa IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan pada tahun 2024 tetap mempertahankan capaian realisasi iku maksimal sebesar 120% selama 4 tahun terakhir sejak IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan muncul dan melekat sejak Fungsional Penyuluh Pajak ditetapkan pada tahun 2021.Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	74%	74%	-	74%	88,80%

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per 01 Januari 2025

Tercapainya realisasi IKU melebihi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP didorong oleh semangat dan upaya dari para penyuluh pajak yang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka memberikan edukasi khusus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui perubahan perilaku wajib pajak baik perlaku lapor maupun perilaku bayar.

3. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun Y	Standar Nasional	Realisasi Tahun Y
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	74%	74%	88,80%

Sumber : Aplikasi Mandor-djp per 01 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan yang telah melampaui target yang telah ditetapkan ini tidak lepas dari upaya berbagai pihak, baik penyuluh sendiri, Account Representatif maupun pihak ketiga . Koordinasi dan sinergi yang sangat baik inilah yang dapat memicu para wajib pajak dari yang belum pernah melakukan pelaporan pajak akhirnya melakukan pelaporan. Begitupun juga wajib pajak yang seharusnya

membayar pajak, setelah dilakukan edukasi menjadi tahu akan kewajiban perpajakannya dan termotivasi menjadi wajib pajak yang patuh.

4. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan:

a. Melaksanakan kegiatan edukasi one to many maupun one on one sesuai petunjuk edukasi yang telah ditetapka;
b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan edukasi dan penyuluhan ;
c. Melakukan monitoring atas wajib pajak yang telah di suluh secara berkala atas perubahan perilaku lapor dan/ atau bayar;
d. Melakukan analisis terhadap wajib pajak yang akan menjadi sasaran edukasi dalan rangka perubahan perilaku bayar dan/ atau lapor;
e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan pihak ketiga dalam rangka menusukseskan kegiatan penyuluhan khusus perubahan perilaku bayar dan/ atau lapor.

5. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan tercapai IKU Persentase Perubahan Perilaku Bayar dan/ atau Lapor atas Kegiatan Edukasi tidak lepas dari upaya para penyuluh pajak untuk mengamati dan mencari wajib pajak yang akan menjadi sasaran edukasi khusus dalam rangka perubahan perilaku bayar dan lapor serta memonitoring secara berkala dan menindaklanjuti atas wajib pajak yang telah dilakukan edukasi , namun belum ada perubahan palor dan/ atau bayar.

Di samping telah mencapai keberhasilan IKU maksimal namun ada kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaannya antara lain:

a. Tidak semua wajib pajak yang menjadi sasaran untuk dilakukan edukasi dapat hadir pada saat edukasi dilakukan;
b. Wajib pajak yang terpilih ternyata tidak dapat dihubungi karena nomor telepon dan/ atau email yang tercantum tidak valid;

Atas kendala-kendala yang dihadapi tersebut, upaya yang telah dilakukan antara lain :

a. Mencari wajib pajak pengganti melalui analisis yang lebih mendalam;
b. Melakukan visit/ pemeriksaan lapangan utnuk memastikan bahwa wajib pajak masih diketahui keberadaannya.

6. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Keberhasilan tercapainya IKU Persantase Perubahan Perilaku Lappor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan tidak lepas dari pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang ada, dimana untuk KPP Pratama Kediri terdapat 4 orang tenaga Fungsional penyuluh yaitu 1 orang Penyuluh Ahli Muda, 2 Orang Penyuluh Ahli Pertama dan 1 Orang Asisten Penyuluh Mahir. Sebenarnya sumber daya ini sangat kurang, standarnya minimal 6 orang tenaga Penyuluh di tiap KPP. Dengan SDM yang ada ini terus dilakukan pengembangan kompetensi masing-masing untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan edukasi dan mengajak waiib pajak untuk taat dan patuh.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU Persantase Perubahan Perilaku Lappor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan dilakukan oleh KPP Pratama Kediri sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Melakukan analisis yang mendalam terhadap wajib pajak sasaran edukasi dalam rangka perubahan perilaku bayar dan lapor
b. Meningkatkan sinergi dengan pihak lain yang dapat mempengruhi perubahan perilaku bayar dan lapor ini.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak yang berpotensi melakukan perilaku bayar dan lapor.

8. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Perubahan perilaku lapor dan bayar. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Risiko atas ketidakhadiran wajib pajak ketika diundang untuk kegiatan penyuluhan dengan mengundang wajib pajak minimal 2 minggu sebelum kegiatan melalui surat maupun online WA serta konfirmasi atas kehadiran;
b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan melakukan kegiatan edukasi perpajakan melalui berbagai kanal yang ada baik offline maupun online, kegiatan aktif maupun pasif.

9. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa ada kendala, beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain;

a. Tidak semua wajib pajak yang menjadi sasaran untuk dilakukan edukasi dapat hadir pada saat edukasi dilakukan, dapat diatasi dengan menyampaikan undangan jauh hari sebelumnya baik online maupun offline dan mengkonfirmasi kehadiran;
b. Wajib pajak yang terpilih ternyata tidak dapat dihubungi karena nomor telepon dan/ atau email yang tercantum tidak valid, dapat diatas dengan membuat analisis yang mendalam sebelum ditetapkan sebagai sasaran edukasi serta melakukan visit ke lapangan untuk memastikan keberadaan wajib pajak.

10. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

11. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

12. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan perubahan perilaku lapor dan bayar Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP melalui koordinasi dengan seksi terkait dalam hal ini adalah Seksi Pengawasan; • Melakukan kegiatan visit ke Wajib Pajak yang menjadi sasaran perubahan perilaku lapor dan bayar untuk memastikan kehadiran Wajib Pajak saat diundang untuk mengadiri Edukasi Perpajakan.	2025

PP Pratama Kediri	**(4) (Edukasi dan pelayanan yang efektif)**							
	(04b-N) (Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**5%**	**5%**	**10%**	**5%**	**15%**	**85%**	**100%**	
Realisasi	**6,19%**	**12,00%**	**12,00%**	**18,00%**	**18,00%**	**109,73%**	**109,73%**	
Capaian	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**109,73%**	**109,73%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif pada Internal Process perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Tujuan dari survey ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP.

Realisasi Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Kediri sebesar 109,73 nilai ini telah melebihi dari target yang dietapkan sebesar 100 atau tercapai 109,73%. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 yang menjadi penyebab keberhasilan pencapian ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan dengan tema meningkatkan kesadaran pajak; meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku.

Rencana KPP Pratama Kediri kedepannya untuk lebih meningkatkan lagi efektivitas penyuluhan dan pelayanan ialah dengan melakukan kegiatan penyuluhan untuk jenis penyuluhan yang sudah dilakukan seperti kegiatan Tax Goes to School dan Campus, campus goes to tax office yang mana menyasar kepada kalangan milenial sebagai penerus bangsa dalam membangun perekonomian. Sehingga diharapkan dapat memiliki kesadaran pajak sejak dini.

KPP Pratama Kediri	**(5) (Pengawasan pembayaran masa yang efektif)**							
	(05a-CP) (Persentase pengawasan pembayaran masa)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	
Realisasi	**120,00 %**	**120,00%**	**120,00 %**	**118,80 %**	**118,80 %**	**118,60 %**	**118,60 %**	
Capaian	**120,00 %**	**120,00%**	**120,00 %**	**120,00 %**	**120,00 %**	**120,00 %**	**120,00 %**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
   a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.
   b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
      - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
      - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
      - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak

disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
   - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
   - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
   - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
   - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
   a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
   b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
   c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
   d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
   e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
   a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
   b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
   c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
   d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
      - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
      - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
      - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
   - 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
   - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
   - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

   Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:
   a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

      Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
   b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
      - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
      - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
      - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak

disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
    - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
    - tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
    - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;

b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Oustanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
   a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
   b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
   c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
   d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
      - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
      - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
      - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
      - Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
   e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
   f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
   g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang

diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:
   - 30% untuk Persentase Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
   - 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
   - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa =

(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\%\right) + \left((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)\right) + \left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)\right)$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\%\right) + \left(((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP x } 25\%)) \text{ x } 40\%\right) + \left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)\right)$

- **Realisasi IKU**

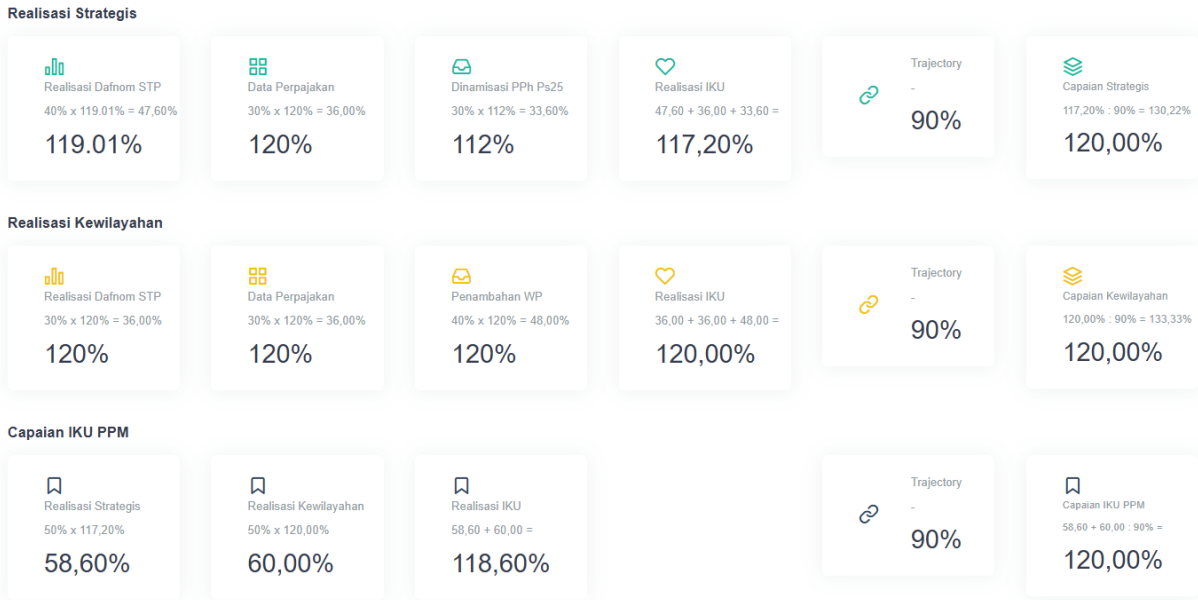

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai realisasi sampai dengan 118,60% dari target setahun dengan trajectory sebesar 90% memperoleh Persentase realisasi sebesar 120,00%.

Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi tahun 2023 lalu dengan persentase capaian realisasi sebesar 120,00%; di tahun 2024 ini IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa mengalami pertumbuhan negative yakni sebesar 1,40% jika dibandingkan dengan persentase capaian realisasi IKU tahun 2023.

Namun, jika dilihat dari segi capaian IKU dengan trajectory sebesar 90%; capaian dari IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa ini cenderung tetap.

1. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pembayaran Masa	111,11%	118,78%	120,00%	118,60%

Sumber : Dokumen Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024, Aplikasi Mandor

Capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa untuk setiap tahunnya sifatnya fluktuatif. Untuk tahun 2024 IKU Persentase Pembayaran Masa mengalami penurunan realisasi dibanding persentase capaian realisasi tahun 2022 dan tahun 2023. Penurunan ini disebabkan dari capaian IKU PPM dari Pengawasan Strategis yang tidak mencapai 120%. Komponen berupa realisasi Dafnom STP dan dan Dinamisasi PPh Pasal 25 yang belum mencapai persentase 120% membuat Pengawasan Strategis memperoleh capaian sebesar 117,20%.

2. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya dilakukan oleh KPP Pratama Kediri terutama *Account Representative* Seksi Pengawasan sebagai pengampu IKU utama dari Persentase Pengawasan Pembayawan Masa, antara lain :

  a. Melakukan monitoring pada penurunan dafnom STP di Aplikasi Approweb secara berkala;
  b. Melakukan koordinasi dengan Wajib Pajak untuk menindaklanjuti data pemicu; Penambahan Wajib Pajak/DSE dan IKU Dinamisasi PPh Pasal 25;
  c. Melakukan pemantauan kepada Wajib Pajak atas penerbitan NPWP baru untuk Wajib Pajak yang menjadi Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE) untuk memperoleh realisasi kualitatif yang lebih baik terutama untuk *Account Representative* dari Seksi Pengawasan Kewilayahan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  a. Adanya beberapa Wajib Pajak yang masih rendah tingkat kepatuhan material dan formalnya, sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak tidak dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Sehingga untuk itu Account Representative perlu untuk meningkatkan monitoring kepada wajib pajak tersebut untuk pencapaian IKU yang baik.

b. Penurunan Daftar Nominatif STP dengan waktu yang variatif dan adanya wajib pajak yang perlu untuk membetulkan Surat Pemberitahuan yang disampaikan, namun Dafnom STP sudah turun, sehingga Account Representative tidak dapat menindaklanjuti data tersebut secara tepat waktu. Sehingga untuk mengatasi hal ini, account representative perlu untuk mengecek secara berkala dan melakukan tidak lanjut Dafnom STP dengan melakukan penolakan atas dafnom yang mana wajib pajak perlu untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan.

c. *Account Representative* yang senantiasa melakukan monitoring data secara berkala memberikan hasil yang baik untuk pencapaian IKU ini. Hal ini dikarenakan IKU ini memang memiliki hubungan erat dengan manajemen waktu, sehingga semakin baik manajemen waktu yang dilakukan oleh *Account Representative*, akan semakin baik pula capaian IKU yang akan diperoleh

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Keberhasilan pencapaian atas IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa ini tentunya tidak luput dari peran dari Sumber Daya yang efektif dan efisien. Hal ini ditunjukkan dengan :

  a. Adanya digitalisasi segala proses yang dilakukan, baik dari pencetakan STP, Tidak Lanjut Data Pemicu, Tindak Lanjut Dinamisasi PPh Pasal 25; dan Penambahan WP/ Daftar Sasaran Ekstensifikasi yang sangat membantu *Account Representative* dalam melakukan tindak lanjut data.

  b. Jumlah *Account Representative* di setiap Seksi Pengawasan disesuaikan dengan wilayah kerja yang diampu, sehingga pegawai dapat bekerja secara focus sesuai dengan wilayah kerjanya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa dilakukan dengan membuat laporan monitoring evaluasi setiap bulanan atau triwulanan sehingga pegawai lebih waspada dalam menindaklanjuti data yang diturunkan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Rencana aksi dan mitigasi risiko untuk tahun sebelumnya atas IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa belum ada, sehingga untuk tahun 2024 KPP Pratama Kediri akan mulai membuat rencana aksi atau mitigasi risiko yang akan muncul pada masa kerja yang akan dating.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Beberapa kendala yang sering dilalui dalam melakukan tindak lanjut dari IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa antara lain:

  a. Adanya wajib pajak yang tidak diketahui secara jelas alamatnya, sehingga ada beberapa Surat yang Kembali Pos (KEMPOS), hal ini akan berpengaruh pada nilai kinerja *Account Representative* secara kualitatif. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah hal ini adalah dengan melakukan upaya komunikasi dengan wajib pajak, terutama untuk wajib pajak dengan potensi yang signifikan sebelum menindaklanjuti data yang turun.
  b. Wajib pajak yang menjadi Daftar Sasaran Ekstensifikasi ada beberapa yang ternyata memiliki NPWP namun NIK nya belum tersinkronisasi dengan NPWPnya. Sehingga untuk hal ini *Account Representative* dapat melakukan tindak lanjut dengan membuat Berita Acara Wajib Pajak Ber-NPWP, dan melakukan pemanan NIK dengan NPWP untuk menghindari hal serupa.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa ini tidak memiliki hubungan dengan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) secara langsung. Namun dari pencapaian IKU ini dapat berupa bertambahnya realisasi penerimaan pajak dari

STP atau Penambahan WP yang melakukan pembayaran. Sehingga secara tidak langsung IKU ini berkaitan dengan IKU penerimaan pajak yang akan erat hubungannya dengan GEDSI.

- **analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll;**
  IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa ini tidak memiliki hubungan dengan upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll secara langsung. Namun dari pencapaian IKU ini dapat berupa bertambahnya realisasi penerimaan pajak dari STP atau Penambahan WP yang melakukan pembayaran. Sehingga secara tidak langsung IKU ini berkaitan dengan IKU penerimaan pajak yang akan erat hubungannya dengan hal tersebut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan komponen IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa secara berkala. - Memastikan manajemen waktu yang baik dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak untuk meningkatkan capaian IKU Kuantitas yang baik dengan melakukan monitoring secara berkala atas Daftar Nominatif yang diturunkan. - Melaksanakan penetapan wilayah per *Account Representative* secara efektif untuk meningkatkan efisiensi tindak lanjut data.	2025

KPP Pratama Kediri	(6) (Pengujian kepatuhan material yang efektif)							
	(06a-CP) (Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**120,00%**	**114,58%**	**114,58%**	**112,25%**	**112,25%**	**120,00%**	**120,00%**	
Capaian	**120,00%**	**114,58%**	**114,58%**	**112,25%**	**112,25%**	**120,00%**	**120,00%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:
1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:

a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;

b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan

c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan

2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;

b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

1) pemeriksaan khusus data konkret;

2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)	
Maksimal 120%			
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		
Maksimal 120%			
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)	
Maksimal 120%			
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas		x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas		

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua:

- Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis;
- Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri adalah sebesar 120% dari target 100% rincian realisasi perolehan Pengawasan Strategis 120% dengan 172 LHP2DK Wajib Pajak yang

selesai ditindak lanjuti dari target 126 LHP2DK , sedangkan untuk perolehan pengawasan Kewilayahan 120% dengan komponen capaian kuantitas 120% dan komonen kualitas sebesar 178,55%. Pencapaian tersebut diatas sudah melebihi target yang ditetapkan. Kesuksesan tersebut dapat tercapai karena seluruh seksi pengawasan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas SP2DK maupun LHP2DK. Langkah –Langkah yang telah dilakukan antara lain ialah

- Pemanfaatan dan penggunaan data penguji mapun data lain yang sudah tersedia secara internal (approweb, Faktur 000) untuk membuat SP2DK
- Menerbitkan SP2DK dan himbauan kepada Wajib Pajak untuk tahun pajak sebelum tahun 2024 per masa
- Penyusunan secara sistematis data-data per KLU usaha berdasarkan data kewilayahan (Toko Bangunan, Rumah Makan dan Real Estate serta kegiatan usaha lain) yang berpotensi menciptakan sumber penerimaan baru.

Adapun kendala yang dialami untuk mencapai presentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan antara lain adalah jumlah WP dan PKP yang sedikit berpengaruh pada sedikitnya himbauan jenis pajak PPN, PTKP yang jauh melebihi UMR Kota Kediri berpengaruh pada sedikitnya himbauan jenis pajak PPh 21, serta bahan untuk membuat himbuan dengan kualitas yang baik masih kurang.

- **Realisasi IKU**

Capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri adalah sebesar 120% dari target 100% dengan rincian realisasi perolehan Pengawasan Strategis 120% secara kuantitas sebesar 181 LHP2DK Wajib Pajak yang selesai ditindak lanjuti dari target 126 LHP2DK, secara Kualitas mendapat bobot/poin sebesar 197,2. Sedangkan rincian perolehan Pengawasan kewilayahan sebesar 120% dengan kuantitas sebesar 840 LHP2DK dari target 472,95 LHP2DK, secara kualitas mendapatkan bobot/poin sebesar 585,25.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Rea 202	Reali 2021	Reali 2022	Reali 2023	Reali 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	120 %	120 %	120 %	120 %	120 %

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi capaian IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan pada tahun 2024 mencapai angka maksimal 120% seperti realisasi pada empat tahun sebelumnya. Target tersebut tersebut dapat tercapai karena seluruh seksi pengawasan melakukan langkah-langkah yang dapat mengoptimalkan potensi dalam penerbitan SP2DK dan himbauan kepada Wajib Pajak untuk tahun pajak sebelum 2024 dengan memanfaatkan data internal yang tersedia di approweb baik data pemicu maupun penguji serta data Faktur Pajak dengan NPWP 000. Selain itu penyusunan secara sistematis data-data per KLU usaha berdasarkan data kewilayahan (Toko Bangunan, Rumah Makan dan Real Estate serta kegiatan usaha lain) yang berpotensi menciptakan sumber penerimaan baru untuk meningkatkan produktivitas SP2DK maupun LHP2DK.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realis
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	100%	100%	100%	100%	120%

Pencapaian realisasi sebesar 120% yang melebihi target merupakan upaya lebih dari seluruh Seksi Pengawasan dalam memanfaatkan data internal maupun eksternal dalam membuat analisis perhitungan potensi pajak yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, selain itu peningkatan kompetensi Account Representative berupa *In House Training tentang penggalian potensi*, sosialisasi peraturan terbaru, maupun forum diskusi yang diadakan oleh KPP sendiri, maupun Kantor Wilayah dan Kantor Pusat memaksimalkan hasil yang diperoleh dalam pencapaian target.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Targ Tahu	Sta Nas	Reali Tahu
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	100 %	100 %	120 %

Sumber: Aplikasi Mandor

Pencapaian realisasi sebesar 120% yang melebihi target merupakan upaya lebih dari seluruh Seksi Pengawasan dalam memanfaatkan data internal maupun eksternal dalam membuat analisis perhitungan potensi pajak yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, selain itu peningkatan kompetensi Account Representative berupa *In House Training tentang penggalian potensi*, sosialisasi peraturan terbaru, maupun forum diskusi yang diadakan oleh KPP sendiri, maupun Kantor Wilayah dan Kantor Pusat memaksimalkan hasil yang diperoleh dalam pencapaian target.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Seksi Pengawasan untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan SP2DK

b. Penelitian dan tindak lanjut hasil *data* Pemicu dan Penguji.

c. Melakukan analisis kewajaran pembayaran dan pelaporan WP terhadap aktivitas sektor usaha.

d. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.

e. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

Capaian signifikan Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, antara lain:

1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;

2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);

3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;

4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan

5) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Meskipun target tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;

2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;

3) Data identitas WP terkait alamat dan kontak yang bisa dihubungi tidak sesuai dengan kondisi terkini

4) Tingkat kepatuhan dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan yang masih rendah

.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan adalah:

a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan di sisa tahun 2024;

b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kantor Pusat DJP;

c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan level nasional, kantor wilayah, kantor, dan individu (kinerja aktor)

d. *Monitoring* realisasi SP2DK dan LHP2DK per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Memperluas basis data pajak dengan melakukan KPDL dan Alat Keterangan yang dilakukan dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidapastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.

b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya keptuahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.

b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Pemanfaatan data internal secara optimal • Analisa penggalian potensi berdasarkan panduan yang disediakan • Penyusunan secara sistematis data-data per KLU berdasarkan data kewilayahan • Manajemen waktu dalam penerbitan SP2DK dan penyelesaian LHP2DK • Peningkatan kompetensi Account	2025

KPP Pratama Kediri	**(6) (Pengujian kepatuhan material yang efektif)**							
	(06b-N) (Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**113,96%**	**118,20%**	**118,20%**	**118,55%**	**118,55%**	**119,44%**	**119,44%**	
Capaian	**113,96%**	**118,20%**	**118,20%**	**118,55%**	**118,55%**	**119,44%**	**119,44%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPt menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

=(100/100) x 100%=100%

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

=100%/100%=100%

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

= [(16 + 8) / (50 - 10)] x 100%=60%

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

=60%/80%=75%

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

= (100%+ 75%) / 2= 87,5%

Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU

=87,5% /100%=87,5

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

- **Formula IKU**

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP…)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 119,44% dengan capaian IKU 119,44% terdiri dari realisasi data STP berjumlah 22.344 dengan target STP 22.512 dan pemanfaatan data Matching realisasi 16129 dari 110% target data pemicu sejumlah 11.372.

KPP Pratama Kediri	**(6) (Pengujian kepatuhan material yang efektif)**							
	(06c-N) (Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**101,21%**	**101,21%**	**112,65%**	**112,65%**	
Capaian	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**101,21%**	**101,21%**	**112,65%**	**112,65%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.
Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:
1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)
DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.
Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{Nilai\ Potensi\ yang\ diusulkan}{Target\ Pemenuhan\ Bahan\ Baku} x\ 100\%$

Realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	120,00%

Sumber: Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP

Realisasi capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu bernilai maksimal. IKU ini merupakan IKU baru yang ada di manual IKU 2024, sementara untuk tahun 2023 kebawah belum ada IKU ini.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100,00%	120,00%

Sumber: Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, ini membuktikan pengelolaan yang sudah baik oleh Tim Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	-	120,00%

Sumber: Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, ini membuktikan pengelolaan yang sudah baik oleh Tim Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP.

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Mengatur dan menyusun program Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP.
b. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP.
c. Mengatur pembagian tugas analisa potensi pajak yang masih bisa digali
d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dan komprehensif atas segala kegiatan yang dilakukan oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP.

- **Analisis penyebab kerbehasilan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, antara lain adalah sinergi tiap anggota Tim Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam

melaksanakan tugas yang sudah diembankan, kemudian keberhasilan ini tidak luput dari bimbingan Kepala Kantor dalam memberikan masukan dan saran hal-hal strategis untuk seluruh anggota tim.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Mengatur dan menyusun program Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP.
b. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP.
c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dan komprehensif atas segala kegiatan yang dilakukan oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Risiko atas tidak tercapainya Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Kendala sistem yang seringkali *error* dan tidak sinkron yang menghambat dalam melakukan kegiatan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP yang telah disusun sebelumnya. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan *troubleshot* mandiri kemudian apabila masih terkendala diteruskan ke unit vertikal yang lebih tinggi ataupun bisa melaporkannya pada Tim IT Lasis ataupun Melati.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP ILAP dapat dianalisa untuk menemukan potensi pajak baru dan pemanfaatan dana bagi hasil yang pada akhirnya digunakan untuk sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas, selain itu potensi pajak baru tersebut dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Potensi pajak yang didapatkan dari analisa Tim Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
a. Mengatur dan menyusun program Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP. b. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP. c. Mengatur pembagian tugas analisa potensi pajak yang masih bisa digali d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dan komprehensif atas segala kegiatan yang dilakukan oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP.	2025

KPP Pratama Kediri	**(7) (Penegakan hukum yang efektif)**							
	(07a-CP) (Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**101,48%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	
Capaian	**101,48%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:
A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.
A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:
a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.
Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1

b. Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8

c. Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%

Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

a) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
b) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan

c) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

*) formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP
Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%
Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%
Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.
Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:
Triwulan I : 20%
Triwulan II : 40%
Triwulan III : 75%
Triwulan IV : 100%
Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%
Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%
Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.
Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.
Contoh penetapan batas waktu pemeriksaan terkait bobot konversi pemeriksaan adalah sebagai berikut:
Batas waktu seperti di atas (kolom waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.
Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria Lama Pemeriksaan Skor
Lebih Cepat Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan 1,2 1,2
Tepat Waktu 2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi 2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi 1 1
Tidak Tepat Waktu Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi 0,8 0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi 0,4 0,6

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%
Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%
Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%
Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:
1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%
Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%
Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%
Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) +

(30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi)

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:
Triwulan I : 80%
Triwulan II : 80%
Triwulan III : 80%
Triwulan IV : 80%
Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

*) Capaian maksimal 120%
Contoh Penghitungan Realisasi dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)
Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:
A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian

Jumlah Laporan Penilaian

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan - NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

a. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;

b. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan

c. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Takberwujud.

Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan

2. Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Tak berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

*) maksimal 120%

Contoh penghitungan realisasi dan capaian subvariabel persentase penyelesaian penilaian

Seorang Fungsional Penilai di KPP Pratama ABC menyelesaikan penugasan dan menghasilkan LHPn sebagai berikut:

1. Penilaian NJOP-K sebanyak 20
2. Penilaian NJOP-L sebanyak 5
3. Penilaian Properti Kriteria I sebanyak 10
4. Penilaian Bisnis Kriteria II sebanyak 2
5. Pemetaan objek PBB P5L sebanyak 5

Maka menghasilkan angka mutlak sebesar:

= (20x0,1) + (5x1,0) + (10x0,25) + (2x2,0) + (5x0,5)

16

Dari hasil penugasan di atas, mendapatkan rata-rata rasio nilai hasil Penilaian sebesar 1,15.

Jika ditetapkan target angka mutlak sebesar 16 dan target rasio sebesar 1 maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2024 sebesar:

= (16 / 16) X (1,15 / 1)

=115%

Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

*) Capaian maksimal 120%

Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.

Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;

b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;

c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;

d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilain Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.

1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2

(batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)

2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;

3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;

4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;

5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan

- Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

Formula IKU

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:
(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%) **+** **(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)** *Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%*
***Trajectory* Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut**
Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%
Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:
Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian *Trajectory* Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%) **) Capaian maksimal 120%*
Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) **+** **(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)** *Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

- **Analisis Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.**
  1. Melakukan analisis terhadap nilai SKP terbit atas hasil pemeriksaan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
  2. Melakukan analisis terhadap nilai SKP disetujui atas hasil pemeriksaan dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
  3. Melakukan Penghitungan Kebutuhan Instruksi Pemeriksaan Secara Tepat guna mencapai realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
  4. Melakukan Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu dengan Memperhatikan Jangka Waktu Pemeriksaan sesuai PMK 17/PMK.03/2013 jo PMK 184/PMK.03/2015 (Target 75%, Bobot 25%)
  5. Melakukan analisis terhadap nilai ketetapan terbit atas hasil pemeriksaan lebih bayar dibandingkan dengan nilai restitusi SPT Tahunan Wajib Pajak (Target 70%, Bobot 5%)
  6. Penyelesaian penilaian tepat waktu berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**
  1. Monitoring dan Evaluasi secara berkala (setiap bulan dan triwulan) atas kegiatan Pemeriksaan terutama dalam penyelesaian pemeriksaan dan capaian konversi.
  2. Melakukan Sinergi dengan seksi pengawasan terkait dengan Usulan pemeriksaan atas WP Badan yang memiliki potensi signifikan terutama dari seksi pengawasan I (WP Strategis) yang belum pernah dilakukan pemeriksaan dalam 3 tahun terakhir.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Langkah efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan organisasi diantaranya:
  1. Menyelengggarakan Program Peningkatan Kompetensi Kepada FPP melalui In-House Training dan Bimbingan Teknis bekerjasama dengan Dit P2 dan Direktorat Penegakan Hukum.
  2. Melakukan Pembagian Surat Perintah Pemeriksaan dengan memperhatikan Kompetensi dan Beban Kerja setiap FPP.

3. Melakukan optimalisasi dalam melakukan penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  1. Membangun hubungan baik dan profesionalitas dengan Stakeholder sebagai upaya untuk menghasilkan pemeriksaan yang kredibel dan akuntabel.
  2. Membuat timeline atas penyelesaian tunggakan pemeriksaan untuk mencapai penyelesaian pemeriksaan tepat waktu.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  1. Risiko atas penyelesaian tidak tepat waktu dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja FPP dengan fokus terhadap langkah-langkah untuk memercepat penyelesaian tunggakan.
  2. Risiko atas kurang/terlambatnya data/dokumen dari Wajib Pajak yang diperlukan pemeriksa sebagai data pendukung untuk pemeriksaan sehingga menghambat terselesainya penyelesaian pemeriksaan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

  Realisasi IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
  1. Kendala penyelesaian pemeriksaan yang tidak tepat waktu, yang diatasi dengan melakukan evaluasi kesulitan yang dihadapi dalam proses pemeriksaan dengan meningkatkan kapasitas SDM Pemeriksa Pajak Melalui pelatihan dan gelar pekara sebelum diterbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan menetapkan target penyelesaian.
- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan atas tercapainya IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian antara lain:

1. Tercapainya IKU dapat meningkatkan penerimaan pajak karena hasil SKP yang terbit dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. SKP yang terbit dari hasil pemeriksaan Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Terbitnya SKP hasil pemeriksaan merupakan salah satu sumber penerimaan Pajak sehingga dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  1. Hasil IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian yang tercapai dapat meningkatkan nilai SKP yang tinggi sehingga Pajak yang didapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  2. Pajak yang di dapat dari hasil pemeriksaan dan penilaian merupakan bagian dari Penerimaan pajak. Sehingga dapat digunakan sebagai sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  3. Pajak yang di dapat dari hasil pemeriksaan dan penilaian merupakan bagian sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  4. Hasil pemeriksaan dan penilaian yang efektif merupakan salah satu sumber penerimaan pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

7. RENCANA AKSI TAHUN SELANJUTNYA

Rencana Aksi	Periode
a) Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu b) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemeriksaan c) Peningkatan Kompetensi FPP	2025

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 15%)*

b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)

c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%)*

e. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak (Pemeriksaan Rutin All Taxes dan Pemeriksaan Khusus berdasarkan DSPP) yang terbit pada tahun berjalan. SKP terbit tahun berjalan termasuk skpstp hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh FPP. Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah seluruh pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Pencapaian Tingkat Efektivitas Pemeriksaan KPP Pratama Kediri tahun 2024 mencapai 120% dari target sebesar 100.00% dengan Indeks Capaian IKU sebesar 120,00%.

KPP Pratama Kediri	(7) (Penegakan hukum yang efektif)							
	(07b-CP) (Tingkat efektivitas penagihan)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**15%**	**30%**	**30%**	**45%**	**45%**	**75%**	**75%**	
Realisasi	**35,32%**	**74,27%**	**74,27%**	**93,46%**	**93,46%**	**107,77%**	**107,77%**	
Capaian	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

a. Penerbitan Surat Teguran;
b. Pemberitahuan Surat Paksa;
c. Pemblokiran;

d. Penyitaan; dan

e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang.

Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	(Realisasi Surat Teguran / Target Surat Teguran) x 100%	19%
2	Surat Paksa	(Realisasi Surat Paksa / Target Surat Paksa) x 100%	29%
3	Penyitaan	(Realisasi Penyitaan / Target Penyitaan) x 100%	8%
4	Pemblokiran	(Realisasi Pemblokiran / Target Pemblokiran) x 100%	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	(Realisasi Penjualan Barang Sitaan / Target Penjualan Barang Sitaan) x 100%	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan = (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

Contoh penghitungan sebagai berikut:

KPP A memiliki target dan realisasi tindakan penagihan tahun 2024 sebagai berikut:

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidak-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidak-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;

6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

Contoh penghitungan variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:
Tahun 2024, KPP A memiliki 100 Wajib Pajak DSPC. Dari 100 Wajib Pajak tersebut, pada 31 Desember 2024 telah ditindaklanjuti sampai pada tahapan penyitaan dan/atau setelah penyitaan sebanyak 40 Wajib Pajak.
Penghitungan realisasi variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} \quad \frac{40}{50\% \times 100} \times 100\% = 80\%$$

3. Variabel pencairan DSPC (30%)
Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

Variabel Pencairan DSPC = Realisasi pencairan DSPC x 100%
Target pencairan DSPC

Contoh penghitungan variabel pencairan DSPC sebagai berikut:

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum Nomor AA Tahun 2024, ditetapkan target PKM Penagihan Kanwil DJP sebesar RpXXX. Target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar Y% dari target PKM Penagihan KPP dan/atau Kanwil DJP.

KPP A mendapatkan target PKM Penagihan Rp24.000.000.000,00. Pada ND Direktur Penegakan Hukum, target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar 50% dari target PKM Penagihan. Realisasi pencairan DSPC tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00

Penghitungan realisasi variabel pencairan DSPC sebagai berikut:

Variabel Pencairan DSPC = Rp6.000.000.000,00 x 100% = 50%
50% x Rp24.000.000.000,00

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

Contoh penghitungan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP A pada Triwulan IV

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	97,99%	50%	49,00%
Variabel tindak lanjut DSPC	80,00%	20%	16,00%
Variabel pencairan DSPC	50,00%	30%	15,00%
Total	80%		

Indeks Capaian IKU = (80% / 75%) x 100% 107%

- Formula IKU

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= Realisasi tindak lanjut DSPC / Target tindak lanjut DSPC	x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	= Realisasi pencairan DSPC / Target pencairan DSPC	x 100%

1. **Perbandingan antara capaian IKU Tahun 2024 dengan capaian IKU tiga tahun sebelumnya.**

Nama IKU	Capaian IKU Tahun 2021	Capaian IKU Tahun 2022	Capaian IKU Tahun 2023	Capaian IKU Tahun 2024
Efektivitas Penagihan	120%	120%	114,58%	120%

Realisasi Capaian IKU Efektivitas Penagihan dalam kurun waktu empat tahun terakhir stabil diatas angka 100% yang artinya berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Capaian IKU Efektivitas Penagihan 2024 sendiri berada di angka capaian maksimal sebesar 120% lebih tinggi dibanding tahun 2023 yang sempat mengalami sedikit penurunan.

2. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penagihan, antara lain:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindakan penagihan yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindakan penagihan yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak Prioritas pada DSPC.
c. Memastikan Surat Teguran sampai kepada Wajib Pajak terutama Wajib Pajak dengan tunggakan signifikan
d. Menyampaikan surat himbauan pelunasan utang pajak.
e. Melakukan monitoring dan pengawasan pembayaran atas Wajib Pajak yang mengajukan angsuran.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Unit	**Realisasi PKM Penagihan (Rp)**				
	WP DSPC (Rp)	**Kontribusi DSPC thd Total Realisasi (%)**	**Non WP DSPC (Rp)**	**Kontribusi Non DSPC thd Total Realisasi (%)**	**Total Realisasi (Rp)**
KPP Pratama Kediri	6.197.032.141,00	74,41%	2.131.225.121,00	25,59%	8.328.257.262,00

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, keberhasilan capaian tingkat efektivitas penagihan organisasi ditunjang oleh efektifnya tindakan penagihan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Prioritas yang masuk dalam DSPC. Hal ini juga berbanding lurus terhadap pencairan tunggakan. Pencairan tunggakan dari Wajib Pajak DSPC sendiri memberikan kontribusi sebesar 74,41% dari total realisasi pencairan dari tindakan penagihan.

Selain faktor keberhasilan, dalam menjalankan tahun kinerja 2024 juga ditemukan faktor-faktor kendala, antara lain:

1. Implementasi kebijakan terkait Wajib Pajak DSPC yang mengalami perubahan memerlukan waktu untuk proses penyesuaian agar dapat diterapkan secara efektif.
2. Sebagian besar piutang masuk dalam kategori macet menjadi hambatan tersendiri untuk dilakukan tindakan penagihan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penagihan dan sebagai solusi atas kendala-kendala yang ditemukan. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindakan penagihan yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindakan penagihan yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak Prioritas pada DSPC.
3. Memastikan Surat Teguran sampai kepada Wajib Pajak terutama Wajib Pajak dengan tunggakan signifikan
4. Menyampaikan surat himbauan pelunasan utang pajak.
5. Melakukan monitoring dan pengawasan pembayaran atas Wajib Pajak yang mengajukan angsuran.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas efektivitas penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah-langkah efisiensi yang dilakukan antara lain:

1. Menempatkan pegawai dan mengangkat Jurusita Pajak Negara sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
2. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan dapat menunjang pelaksanaan tindakan penagihan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian tingkat efektivitas penagihan merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Melaksanakan dan Memonitoring kinerja tindakan penagihan, antara lain:
   - Penerbitan Surat Teguran

- Penyampaian Surat Paksa
- Pemblokiran
- Penyitaan
- Penjualan Barang Sitaan.
- Penyelesaian permohonan angsuran/ penundaan pembayaran pajak.

2. Melaksanakan dan Memonitoring tindak lanjut tindakan penagihan yang dilakukan atas Wajib Pajak DSPC
3. Monitoring Pencairan terhadap Wajib Pajak baik DSPC maupun non DSPC, yaitu jumlah rupiah yang berhasil dicairkan melalui tindakan-tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak dalam tahun 2024

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi resiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Keberhasilan capaian tingkat efektivitas penagihan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko yang dilakukan organisasi atas risiko tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Risiko yang diidentifikasi adalah risiko atas ketidakpatuhan wajib pajak. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan memperkuat pengawasan, menjalin komunikasi yang baik, edukasi dan sosialisai, dan upaya persuasif untuk membuat wajib pajak lebih kooperatif.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024 ditemukan faktor-faktor kendala. Kendala-kendala yang dialami antara lain:

1. Implementasi kebijakan terkait Wajib Pajak DSPC yang mengalami perubahan memerlukan waktu untuk proses penyesuaian agar dapat diterapkan secara efektif.
2. Sebagian besar piutang masuk dalam kategori macet menjadi hambatan tersendiri untuk dilakukan tindakan penagihan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penagihan dan sebagai solusi atas kendala-kendala yang ditemukan. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindakan penagihan yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindakan penagihan yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak Prioritas pada DSPC.
3. Memastikan Surat Teguran sampai kepada Wajib Pajak terutama Wajib Pajak dengan tunggakan signifikan
4. Menyampaikan surat himbauan pelunasan utang pajak.
5. Melakukan monitoring dan pengawasan pembayaran atas Wajib Pajak yang mengajukan angsuran.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

3. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Memonitoring kinerja tindakan penagihan, antara lain: - Penerbitan Surat Teguran - Penyampaian Surat Paksa - Pemblokiran - Penyitaan - Penjualan Barang Sitaan. - Penyelesaian permohonan angsuran/ penundaan pembayaran pajak 2. Memonitoring tindak lanjut DSPC, yaitu monitoring terhadap tindakan-tindakan penagihan atas Wajib Pajak yang masuk ke dalam DSPC tahun 2025. 3. Monitoring Pencairan DSPC, yaitu jumlah rupiah yang berhasil dicairkan melalui tindakan-tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak dalam DSPC tahun 2025	2025

Efektivitas Penagihan adalah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui variabel persentase realisasi tindakan penagihan yang meliputi:

1) Penerbitan Surat Teguran;
2) Pemberitahuan Surat Paksa;
3) Pemblokiran;
4) Penyitaan;
5) Penjualan Barang Sitaan;
6) Pencegahan.

Realisasi dari Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari masing-masing tindakan penagihan, tidak termasuk bobot pencairan dari tindakan penagihan sebesar 0,2. Penjumlahan realisasi dari masing-masing tindakan penagihan selanjutnya dikali dengan pembobotan sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan Penagihan	Target	Relisasi
1	Surat Teguran	4494	2626
2	Surat Paksa	1766	1700
3	Sita/SPMP	72	25
4	Blokir	38	32
5	Penjualan Barang Sitaan	12	8

Realisasi Efektivitas Penagihan tahun 2024 mencapai 107,77 % dari target yang telah ditetapkan yakni 75.00%. Adapun usaha yang telah dilakukan guna mencapai target ini adalah dengan aktif melakukan himbauan dan teguran kepada wajib pajak sebelum mengusulkan untuk dilakukan pencegahan. Serta mempercepat proses pengajuan lelang barang sitaan.

KPP Pratama Kediri	**(7) (Penegakan hukum yang efektif)**							
	(07c-N) (Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**25%**	**50%**	**50%**	**75%**	**75%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	
Capaian	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat

sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	
Tujuan:	

- **Realisasi IKU**

KPP Pratama Kediri sudah melakukan usulan administrasi Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah dikirimkan ke Kanwil DJP Jawa Timur III dengan rincian Wajib Pajak sebagai berikut:

No	Nama	NPWP	Dugaan Peristiwa Pidana
1	PT. AGHRA INDOTAMA TEKNIK	82.923.618.1-622.000	1. Menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk Masa Pajak Januari 2023 s.d Desember 2023

	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN-30/BP/WPJ.12/2024 Tanggal 31 Desember 2024		2. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut pada Masa Pajak Januari 2023 s.s Desember 2023

PENJELASAN DAN ANALISIS PENDUKUNG ATAS IKU

- **Analisis Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.**

  Pemeriksaan Bukti Permulaan memang jarang terjadi, namun untuk memaksimalkan upaya bila memang ada usulan tersebut, hal-hal yang bisa dilakukan sebagai berikut:

  8. Melakukan analisis menyeluruh terhadap Wajib Pajak melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan melalui kegiatan intelijen dengan hasil berupa Laporan yang memuat tentang usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  9. Melakukan pengawasan dan pengamanan terkait data, dokumen dan berkas Wajib Pajak yang akan ataupun sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, termasuk bahan bukti yang ditemukan baik itu yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan usaha Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan.
  10. Melengkapi kebutuhan administrasi dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

  1. Jangka waktu yang tidak tepat atau tidak sesuai, seperti usulan yang baru diusulkan di batas akhir waktu pengusulan.
  2. Tidak ada nya pembahasan usulan untuk Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  3. Administrasi yang tidak lengkap.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Langkah efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan organisasi diantaranya:

  4. Menyelengggarakan Program Peningkatan Kompetensi Kepada FPP dan AR melalui In-House Training dan Bimbingan Teknis bekerjasama dengan Dit P2 dan Direktorat Penegakan Hukum.
  5. Melakukan optimalisasi dalam melakukan analisis dan melakukan kegiatan intelijen dan pengawasan.
  6. Melakukan optimailisasi dalam melakukan administrasi usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  1. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Wajib Pajak yang akan diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan
  2. Melakukan pengamanan administrasi berupa data, dokumen dan berkas bukti yang ditemukan untuk menunjang kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  3. Melaksanakan administrasi tepat waktu jika usulan sudah ada
  4. Pengusulan yang tepat waktu dan tidak dilakukan saat batas akhir waktu pengusulan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**
  1. Melakukan Sinergi dengan seksi pengawasan terkait dengan Usulan pemeriksaan Bukti Permulaan atas WP yang memiliki potensi melakukan tindak pidana perpajakan
  2. Monitoring dan Evaluasi secara berkala (setiap bulan dan triwulan) atas kegiatan Pemeriksaan terutama dalam penyelesaian pemeriksaan dan capaian konversi.
  3. Melakukan monitoring administrasi terhadap usulan yang akan diajukan oleh AR
- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan atas tercapainya IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian antara lain:
  4. Tercapainya IKU dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap aturan perpajakan saat ini yang berlaku dan bisa memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak manapun yang sengaja melakukan tindak pidana perpajakan sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  5. Hasil IKU Penyampaian Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang tercapai dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui pengungkapan ketidakbenaran yang tinggi sehingga

Pajak yang didapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Pajak yang di dapat dari hasil pengungkapan ketidakbenaran merupakan bagian dari Penerimaan pajak. Sehingga dapat digunakan sebagai sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
7. Pajak yang di dapat dari hasil pengungkapan ketidakbenaran merupakan bagian sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
8. Hasil pengungkapan ketidakbenaran yang efektif merupakan salah satu sumber penerimaan pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

RENCANA AKSI TAHUN SELANJUTNYA (Tahun 2025)

Rencana Aksi	Periode
d) Penyelesaian Administrasi Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tepat Waktu e) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemeriksaan f) Peningkatan Kompetensi FPP dan AR g) Meningkatkan sinergi antara Pemeriksaan dan Pengawasan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan	2025

KPP Pratama Kediri	**(8) (Data dan informasi yang berkualitas)**							
	(08a-CP) (Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**20%**	**50%**	**50%**	**80%**	**80%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**25,95%**	**110,34%**	**110,34%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	
Capaian	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

2)kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;

2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan

3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.

b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.

d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.

e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.

f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\textit{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu}}{\textit{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\textit{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\textit{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\textit{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\textit{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

a. **Realisasi IKU**

Target Data	Total Selesai (Tepat Waktu)	Target 2024	Realisasi	Capaian Y 2024
740	1442	100%	194.86%	194.86%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor)

Realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 1442 Kegiatan Pengumpulan Data (KPD) dari target sebesar 740 Kegiatan Pengumpulan Data (KPD).

1. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

NAMA IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120%	149.18%	144.82%%	120%	194.86%

Sumber : Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kediri Tahun 2020-2024

Realisasi Capaian IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 lebih baik daripada empat tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2024 ini didorong oleh perkembangan kegiatan ekonomi Wajib Pajak di beberapa wilayah sehingga menghasilkan data potensi yang tidak/ belum didapatkan pada tahun-tahun sebelumnya.

2. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (Jika ada) dengan target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	**Dokumen Perencanaan**		**Kinerja**	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	**Target Tahun 2024 RPJMN**	**Target Tahun 2024**	**Realisasi**
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%		100%	194.86%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor)

Tercapainya IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan menggambarkan data potensi perpajakan setiap tahunnya terus mengalami perkembangan dengan dilatarbelakangi aktivitas ekonomi Wajib Pajak yang semakin baik sampai akhir Desember 2024.

3. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	**Target Tahun 2024**	**Standar Nasional**	**Realisasi Tahun 2024**
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%	194.86%

Sumber : Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor)

Penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan di tahun 2024 mampu mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan tersedianya data pengamatan dan data potensi dari Wajib Pajak yang tidak/ belum didapatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah data

potensi perpajakan ini dihasilkan dari pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat sejak kasus Covid-19 melanda Indonesia, dan perkembangan ekonomi di beberapa wilayah.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain;

- Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- Melakukan pendataan dan analisa kepada Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- Melaksanakan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- Melakukan kegiatan pengamatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan didukung oleh Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang dilaksanakan secara berkala dan melakukan penguasaan kewilayahan demi mengetahui dan memahami perkembangan kegiatan ekonomi Wajib Pajak di Lokasi/wilayah tersebut.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengembangan aplikasi atas proses kerja administrasi perpajakan yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi di tahun 2024 merupakan hasil dari program yang telah dilaksanakan, antara lain;

- Penguasaan wilayah berbasis data di lapangan maupun data/imformasi pada jaringan internet
- Memperluas basis data pajak dengan melakukan ekstensifikasi secara berkala terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP maupun tidak memiliki NPWP
- Pemanfaatan aplikasi mobile untuk melakukan geotagging Lokasi tempat Wajib Pajak berada dan meningkatkan kualitas administrasi perpajakan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Risiko terhadap ketidakterbukaan Wajib Pajak memberikan informasi data potensi perpajakan dilakukan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak secara konsisten dan berkala

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Terdapat Wajib Pajak di wilayah kerja KPP yang berdomisili/ memiliki kegiatan usaha lebih dari satu lokasi, sehingga perlu dilakukan pengumpulan data secara menyeluruh pada semua lokasi/ tempat Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha.
- Terdapat Wajib Pajak yang tidak berada di Lokasi Kegiatan Pengumpulan Data sehingga perlu dilakukan konfirmasi ulang dan perubahan data Wajib Pajak.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Memperkuat basis Data potensi perpajakan yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). - Penguasaan kewilayahan berbasis data di lapangan maupun data/imformasi pada jaringan internet - Melaksanakan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet. - Melaksanakan kegiatan pengamatan kepada Wajib Pajak dalam hal tidak tersedianya informasi pada sistem data internal DJP dan fakta lapangan.	2025

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPDL sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang akurat dengan pelaksanaan geotagging objek pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data

yang telah tervalidasi. Formulir pengumpulan data lapangan ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR)

Dengan target 100% realisasi tercapai 120% menghasilkan capaian 120%, dan jika di perbandingkan dengan kinerja 2 tahun terakhir maka tahun 2021 target 100% realisasi 149,18 dengan capaian 120%, sedangkan di tahun 2022 target 100% realisasi 144,82% sehingga capaian 120%. Dapat kita simpulkan 3 tahun terakhir IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tercapai dengan melebihi target.

Usaha yang dilakukan untuk tercapainya IKU tersebut adalah dengan menyisir secara manual di wilayah AR masing -masing untuk mencari data potensi baru pada saat melakukan visit, sehingga pada saat keluar visit terdapat dua kegiataan yang berlangsung sehingga menghemat biaya perjalanan dinas.

KPP Pratama Kediri	**(8) (Data dan informasi yang berkualitas)**							
	(08b-CP) (Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **))							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**10%**	**25%**	**25%**	**40%**	**40%**	**55%**	**55%**	
Realisasi	**6,19%**	**92,33%**	**92,33%**	**92,33%**	**92,33%**	**100,00%**	**100,00%**	
Capaian	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:
A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
1) Data Kendaraan Bermotor;
2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
(a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
(b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
1) Data Sektor Properti yang meliputi:
(a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
(b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
(c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:
1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);
Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.

5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.
Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)

2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Contoh penghitungan:
Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah Daerah tersebut tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama Tripartit dengan DJP dan tidak menjawab konfirmasi ketersediaan data, sehingga penghitungan realiasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada Kantor Wilayah DJP A pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir.

Keterangan:
Wajib = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan
Kirim = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan
Lengkap = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus Lengkap Bobot
Pengiriman = perbandingan antara data yang disampaikan dengan data yang wajib disampaikan dikalikan bobot 40%
Bobot Kelengkapan = perbandingan antara data yang berstatus lengkap dengan data yang disampaikan dikalikan bobot 60%
Total Pembobotan = jumlah bobot pengiriman dan bobot kelengkapan
Bobot data utama = total pembobotan data utama regional dikalikan bobot 70%
Bobot data regional lainnya = total pembobotan data regional lainnya dikalikan bobot 30%

Realisasi IKU 2024 = jumlah bobot data utama regional ditambah dengan bobot data regional lainnya

- **Formula IKU**

Formula

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right] + \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right]$$

- **Realisasi**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	60,00%	92,33%	92,33%	92,00%	92,00%	100,00%	100,00%
Capaian	600,00	369,33	369,33	230,00	230,00	181,8	181,8

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	97,14%	100,00%

Sumber: Laporan Data ILAP

Realisasi capaian IKU Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. IKU Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP baru ada di tahun 2023, sementara tahun 2022 ke bawah belum ada IKU tersebut. Capaian yang bagus selama 2 tahun ini menunjukkan sinergi dan hubungan yang baik antara unit vertikal DJP dengan Pemerintah Daerah setempat dalam hal pertukaran data.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55,00%	100,00%

Sumber: Laporan Data ILAP

Penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan sinergi dan hubungan yang baik antara unit vertikal DJP dengan Pemerintah Daerah setempat dalam memahami tujuan pengumpulan data tersebut sebagai salah satu usaha untuk memajukan negara.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	-	100,00%

Sumber: Laporan Data ILAP

Penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan sinergi dan hubungan yang baik antara unit vertikal DJP dengan Pemerintah Daerah setempat dalam memahami tujuan pengumpulan data tersebut sebagai salah satu usaha untuk memajukan negara.

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penghimpunan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

e. Menyampaikan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah
f. Melakukan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah tentang pengumpulan data regional dari ILAP secara berkala dan berkesinambungan
g. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas penyampaian data regional dari ILAP yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah
h. Mengingatkan secara berkala data regional dari ILAP yang belum atau kurang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah

- **Analisis penyebab kerbehasilan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak.

Keberhasilan pengumpulan data regional dari ILAP

Capaian yang bagus atas pengumpulan data regional dari ILAP adalah buah sinergi dan hubungan yang baik antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Pemerintah Daerah, dimana koordinasi yang telah dibangun sejak lama ditambah dengan pemahaman optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil antara kedua belah pihak menjadikan DJP dan Pemerintah Daerah mempunyai visi dan tujuan yang sama untuk bersama-sama membangun negara kearah yang lebih baik.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

d. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
e. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
f. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Tripartit
b. Koordinasi dan optimalisasi pemanfaatan pengumpulan data regional dari ILAP

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Capaian atas kinerja penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

b. Risiko atas tidak/kurangnya Pemerintah Daerah dalam menyampaikan data ILAP
c. Risiko atas terlambatnya Pemerintah Daerah dalam menyampaikan data ILAP

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Capaian atas kinerja penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

b. Kendala masyarakat yang belum mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan izin berusaha dll yang diatasi dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk senantiasa mendampingi dan menghimbau masyarakat dalam melengkapi izin dan persyaratan lain yang dibutuhkan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pemanfaatan data regional dari ILAP memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Pemanfaatan data regional dari ILAP dapat dianalisa untuk menemukan potensi pajak baru dan pemanfaatan dana bagi hasil yang pada akhirnya digunakan untuk sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas, selain itu potensi pajak baru tersebut dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Potensi pajak yang didapatkan dari analisa penghimpunan data regional dari ILAP memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Menyampaikan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah • Melakukan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah tentang pengumpulan data regional dari ILAP secara berkala dan berkesinambungan • Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas penyampaian data regional dari ILAP yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah • Mengingatkan secara berkala data regional dari ILAP yang belum atau kurang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah	2025

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan IKU baru di tahun 2024. ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP.

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2023.

Data utama regional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

1) Data Kendaraan Bermotor;
2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
   (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
   (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

1) Data Sektor Properti yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis data:
   (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
   (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
   (c) Data Tanah dan/atau Bangunan; dan
   (d) Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan melalui Kantor Wilayah DJP.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.
Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan:
1) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari pemerintah daerah; dan
2) Sektor potensial pada masing-masing wilayah kerja Kantor Wilayah DJP.
Hasil penetapan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah kerja masing-masing dengan tembusan ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP maupun Kantor Pelayanan Pajak adalah Seluruh Pemerintah Daerah yang berada di wilayah kerja masing-masing unit kerja. Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Unit kerja yang mengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah unit kerja yang berlokasi di ibukota provinsi bersangkutan. Dikecualikan dari IKU ini, adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.

Penghitungan IKU Penghimpunan Data Regional menggunakan pembobotan 60% data utama regional + 40% data regional lainnya.

Pada tahun 2024 ini KPP Pratama Kediri mendapatkan target data utama regional sebanyak 6 jenis data dan data regional lainnya sebanyak 4 jenis data, semua data telah lengkap disampaikan 100% sehingga mendapatkan capaian IKU 120%.

Hal yang sudah dilakukan untuk tercapainya IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah terus melakukan pendekatan ke pemda untuk memberikan data yang di butuhkan, baik secara surat maupun mendatangi langsung.

KPP Pratama Kediri	**(9) (Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif)**							
	(09a-N) (Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**117,50%**	**117,50%**	
Capaian	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**117,50%**	**117,50%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:
a. bagi Kepala Unit:
1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
b. bagi Pejabat Pengawas:
1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:
1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%
Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi
Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.
Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.
Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA
In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tusi utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.
Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal

di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;

25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:
1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:
Khusus bagi pegawai:
1.) CPNS yang baru diangkat;
2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP
yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

JabatanJP Pertahun	Modul StudiA
Pelaksana 24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional 24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas 24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator 24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama 24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120

Target Komponen 1 Triwulan I : 15
Triwulan II: 45
Triwulan III: 75
Triwulan IV: 90 Target Komponen 2 Triwulan I : 80
Triwulan II: 80
Triwulan III: 80
Triwulan IV: 80

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM ≥80% Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan
Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM ≥80%
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)

Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan

Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis

Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)

(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)

Formula Komponen Kualitas Kompetensi (Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

1) pelaksanaan kegiatan bintal

2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan

3) kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)

2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)

3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan
	120	4 kegiatan
	110	3 kegiatan

80 2 kegiatan

70 1 kegiatan

2. Feedback peserta

Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan

Indeks	Nilai	Interpretasi
4	100	sangat efektif
3,50 - 3,99	80	efektif
2,50- 3,49	60	kurang efektif
< 2,49	40	tidak efektif

3. Kepatuhan pelaporan

Nilai Waktu kepatuhan pelaporan Triwulan I tgl 1 April 2024;
Triwulan II tgl 1 Juli 2024;
Triwulan III tgl 1 okt 2024;
Triwulan IV tgl 31 Des 2024;
(Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)

110	sebelum batas waktu
100	sesuai batas waktu
80	1- 3 hari setelah batas waktu
50	> 3 hari setelah batas waktu

Catatan:

1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit)
2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)

Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan
Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

ContohPada akhir tahun 202x, KPP y memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 95 dan komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 90, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah sebagai berikut:

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)
((95/90) x 50%) + ((90/80) x 50%)
= 109.03

Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 109.03

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari : kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut:

- Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV
- Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum
- Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai Pajak

Realisasi Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi pada KPP Pratama Kediri tahun 2024 mencapai 100% dengan pencapaian sebesar 120.00% dari target sebesar 10.00%. Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan sebagai hasil dari keberhasilan pencapian ini adalah melakukan persiapan bagi para pegawai yang melakukan Asessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV dan Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana

umum serta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai Pajak.

a) Realisasi IKU

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, IKU ini juga bertujuan untuk Mengukur implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintergritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM KPP Pratama Kediri tahun 2024 adalah 117.50

1. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	**Realisasi Tahun 2020**	**Realisasi Tahun 2021**	**Realisasi Tahun 2022**	**Realisasi Tahun 2023**	**Realisasi Tahun 2024**
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117.50

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM baru ada sejak tahun 2024 sehingga tidak ada data pembanding tahun sebelumnya.

2. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	XXX	XXX	XXX	100.00	117.50

Sumber:

3. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional.**

Tidak terdapat data pembanding dengan target nasional karena merupakan IKU baru.

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100.00	-	117.50

Sumber :

4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Pembinaan Mental telah menjadi IKU mandatory kepada Pejabat Administrator yaitu Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pejabat Administrator di Lingkungan DJP. Agar pelaksanaan program kebintalan dapat berjalan optimal, wajib diinisiasi, diisi, dipimpin, dan/atau disampaikan oleh Pejabat Administrator serta dilakukan tidak terbatas pada:

a) rapat besar/kecil, forum, sharing session;
b) sosialisasi;
c) aksi simpatik/berbagi;
d) olahraga bersama;
e) ibadah atau berdoa bersama;
f) morning activity;
g) lomba;
h) upacara;
i) IHT.

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Manusia nomor ND-770/PJ.11/2024 tanggal 14 Maret 2024 hal Sinkronisasi Kegiatan ICV dan Kegiatan Pendamping lainnya dengan Kegiatan Pembinaan Mental di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dapat berjalan secara berdampingan *(in line)* dengan kegiatan program ICV. Sinkronisasi Kegiatan ICV dan Kegiatan Pendamping lainnya dengan Kegiatan Pembinaan Mental disusun untuk memudahkan kegiatan Pembinaan Mental di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk memastikan agar pelaksanaan program kebintalan dapat berhasil dengan optimal.

Parameter lain untuk menentukan kesuksesan/ keberhasilan program Kebintalan selain pelaksanaan kegiatan pembinaan mental untuk masing-masing triwulan, antara lain:

1) Feedback peserta atas kuesioner penilaian implementasi kebintalan, dan
2) Kepatuhan pelaporan

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

a) Mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi setiap pegawai.
b) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja program ICV sepanjang tahun.

c) Memastikan setiap pelaksanaan kegiatan ICV dan kegiatan lainnya dapat disinkronisasi dengan kegiatan kebintalan sehingga tidak dua kali kerja.

Menginformasikan dan memastikan para pegawai paham dan mengerti terkait program kebintalan sehingga dapat membantu para pegawai dalam melakukan pengisian kuesioner penilaian kebintalan.

KPP Pratama Kediri	**(9) (Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif)**							
	(09b-N) (Indeks Penilaian Integritas Unit)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**-**	**-**	**-**	**85%**	**85%**	**85%**	**85**	
Realisasi				**100,00%**	**100,00 %**	**94,01%**	**94,01%**	
Capaian				**117,65%**	**117,65 %**	**110,60%**	**110,60%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.
Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:
- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- pelayanan perpajakan;
- pengawasan kepatuhan;
- pemeriksaan pajak;
- penagihan pajak.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA dan survei dilaksanakan oleh Kantor Wilayah. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda.

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada KPP Pratama Kediri adalah sebesar 93,86 dari target sebesar 85 dengan Indeks Capaian IKU sebesar 110,6%. Pencapaian ini sudah baik namun tetap perlu dilakukan upaya –upaya agar Indeks Penilaian Integritas Unit dapat mengalami peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya. Di tahun 2021 target 80 realisasi 91,15 Capaian 110.60 sedangkan di tahun 2022 target 85 realisasi 94,06 realisasi 110,66. untuk mendapatkan realisasi tersebut yang sudah dilakukan adalah :

1. Memanfaatkan FRS
2. Sosialisasi Antigratifikasi ke Seluruh PEgawai maupun Stakeholder
3. Mempersiapkan Kantor untuk meraih gelar ZI WBBM
4. menjalankan semmua program ICV dengan maksimal
5. Melayani stakeholder dengan budaya pelayanan prima

6. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	xxx	91,15	110,66	110.42	xxx

Dari tahun 2020 sampai dengan 2024 capaian realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit cenderung mengalami peningkatan. Hal ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan terhadap responden eksternal yaitu Wajib Pajak yang menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan pengawasan masyarakat. Masyarakat yang semakin peduli dengan integritas juga dapat memberikan kontribusi melalui pengawasan, pelaporan, atau memberikan *feedback* yang konstruktif kepada unit kerja.

7. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	XXX	XXX	XXX	85.00	110.60

Sumber:

8. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional.**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Hasilnya indeks integritas nasional 2024 berada di angka 71,53 naik dari tahun sebelumnya yakni 70,97. Kementerian Keuangan menjadi kementerian dengan integritas tertinggi dengan skor 83.36 kategori Kementerian Tipe Besar. Capaian realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Kediri berada diatas rata-rata yaitu 110.60

Nama IKU	**Target Tahun 2024**	**Standar Nasional**	**Realisasi Tahun 2024**
Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	71,53	110.60

Sumber : Website KPK

9. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit diantaranya sebagai berikut:

1) Peningkatan Kesadaran dan Budaya Integrita.

   Unit kerja semakin fokus pada pembentukan budaya integritas dan etika kerja yang baik. Hal ini melibatkan pelatihan, sosialisasi, serta penerapan nilai-nilai integritas yang lebih konsisten dalam operasional sehari-hari

2) Perbaikan Kebijakan dan Regulasi

   Peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi di berbagai lini unit kerja. Kebijakan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik turut mendorong peningkatan nilai integritas.

3) Penguatan Sistem Pengawasan dan Audit

   Adanya peningkatan sistem pengawasan internal serta audit yang lebih efektif dapat mencegah pelanggaran dan mendorong integritas lebih tinggi dalam setiap unit kerja

4) Peningkatan Teknologi dan Sistem Informasi

   Penggunaan teknologi informasi dalam proses pemantauan dan pelaporan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada perbaikan integritas.

5) Peran Pemimpin dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kepemimpinan yang berkomitmen terhadap prinsip integritas dan pengelolaan SDM yang lebih baik, pelatihan yang lebih berfokus pada nilai-nilai etika, serta evaluasi kinerja yang berbasis integritas.

6) Peningkatan Komunikasi dan Kolaborasi

   Interaksi yang lebih baik antarunit dan antara unit dengan masyarakat (Wajib Pajak) atau pemangku kepentingan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Survei Penilaian Integritas Unit Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka pemenuhan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak (Kode IKU: 10a-CP) atas layanan kepada Wajib Pajak pada 4(empat) proses bisnis yaitu: Pelayanan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan. Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan masing-masing probis berdasarkan longlist responden yang telah dikirimkan oleh unit kerja. Keberhasilan pelaksanaan survei bergantung pada kualitas data daftar longlist calon responden yang dikirimkan. Untuk memastikan pengiriman tautan survei dari KITSDA berhasil kepada calon responden dibutuhkan data responden yang valid seperti nomer telepon dan surel. Validasi data calon responden melibatkan beberapa seksi terkait seperti Seksi Penjaminan Kualitas Data sebagai penyedia data dan Seksi Pengawasan sebagai pengampu responden (Wajib Pajak).

10. Rencana aksi tahun selanjutnya

a) Memastikan validitas data email dan telepon wajib pajak yang akan dijadikan sebagai longlist calon responden Survei Penilaian Integritas Unit sehingga dapat dipastikan email survei terkirim dan tersampaikan kepada masing-masing responden.
b) Mengordinasikan pemilihan daftar longlist calon responden dengan seksi terkait dan memastikan pengumpulan daftar longlist dapat dilaksanakan tepat waktu.
c) Merencanakan dan melaksanakan Sosialisasi Antigratifikasi ke Seluruh Pegawai maupun Stakeholder
d) Mempersiapkan Kantor untuk meraih predikat ZI WBBM
e) Menjalankan semua program ICV dengan maksimal
f) Melayani stakeholder dengan budaya pelayanan prima

KPP Pratama Kediri	(9) (Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif)							
	(09c-N) (Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**23%**	**47%**	**47%**	**70%**	**70%**	**90%**	**90%**	
Realisasi	**23,00%**	**65,00%**	**65,00%**	**83,69%**	**83,69%**	**98,09%**	**98,09%**	
Capaian	**100,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**119,55%**	**119,55%**	**108,99%**	**108,99%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Definisi:

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;

b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan

b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II

Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan 3 8,5

Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan 1,5 4,5

Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan 0 0

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Jumlah unsur penilaian 90 ≤ X ≤ 120 3 8,5

Jumlah unsur penilaian 80 ≤ X < 90 1,5 4,5

Jumlah unsur penilaian < 80 0 0

Contoh penghitungan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja

Pelaksanaan program budaya kinerja dan hasil indeks kualitas pengelolaan kinerja di KPP XYZ tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode Keterangan Bobot Realisasi Target

Triwulan I Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan 3,00 6

Jumlah unsur penilaian DKO = 120 3,00

Triwulan II Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan 4,50 23

Jumlah unsur penilaian DKO = 100 8,50

Triwulan III Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan 3,00 29

Jumlah unsur penilaian DKO = 80 1,50

Triwulan IV Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan 0,00 45

Jumlah unsur penilaian DKO = 105 3,00

Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar 15 (berdasarkan ND Direktur KITSDA) 15,00

Total Indeks Implementasi Manajemen Kinerja 41,50 45

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan I:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin

3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1 → 2/10 = 20%

rencana aksi 2 → 0/3 = 0%

rencana aksi 3 → 8/30 = 26%

rencana aksi 4 → 2/1 = 100% (realisasi maksimal 100%)

= (20%+0%+26%+100%) : 4 = 36%, sehingga (35 poin x 36%) = 12,6

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

= (1+2,5+1)+12,6 = 17,1.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= (17,1/100)*100% = 17,1%

Contoh perhitungan IKU TW IV sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan melalui aplikasi PERISKOP pada tanggal 2 Februari 2024.

2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) s.d III terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.

3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya dan TW I s.d III disampaikan tepat waktu pada aplikasi PERISKOP.

4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 9 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 3 rapat

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah dikirim 30 surat
Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan IV:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR terlambat: mendapatkan 0,5 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5x4 = 10 Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1x4 = 4 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan IV 2024 adalah

rencana aksi 1 → 9/10 = 90%

rencana aksi 2 → 3/3 = 100%

rencana aksi 3 → 30/30 = 100%

rencana aksi 4 → 2/1 = 100% (realisasi maksimal 100%)

= (90%+100%+100%+100%) : 4 = 97,5%, sehingga (35 poin x 97,5%) = 34,1

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan IV adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

= (0,5+10+4)+34,1 = 48,6.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024 adalah

= (48,6/100)*100% = 48,6%

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko x100%

Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41,50	+	48,6
	=	90,10		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	**100,11%**		

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	108.99%

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK-300/KMK.01/2022. Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko..

Realisasi persentase efektvitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan KPP Pratama Kediri mencapai 98,09.00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90.00%. Adapun sedikit kendala yang dialami dalam mencapai capaian tersebut adalah waktu yang telalu singkat antara penyusunan laporan NKO dengan DKO namun hal ini sudah dapat diatasi dengan kerjasama antar seksi dalam pengumpulan data-data laporan pendukung antara NKO dan DKO. Untuk tahun 2024 seluruh pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Pemantauan Rencana Aksi telah dilakukan secara efektif baik dalam hal penyampaian kendala, evaluasi dan langkah yang diambil serta penekanan terhadap titik lemah tertentu dalam pencapaian kinerja kantor.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian Kinerja DKRO mulai semester III tahun 2024 sudah semakin efisien karena aliran data TOP Down, sehingga meminimalisir kesalahan yang dilakukan operator DKRO

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tidak ada kendala berarti yang ada di KPP Pratama Kediri

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun**
  penerima manfaat

Manfaat pencapaian IKU adalah semakin terkontrol terarahnya pembahasan IKU yang belum tercapai dan memitigasi resiko yang akan terjadi

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Untuk IKU DKRO tidak ada hubungan langsung seperti permasalahan di atas

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi selanjutnya sesuai ND dari Kanwil DJP Jatim III maka Pengelolaan NKO berada di Seksi PKD

KPP Pratama Kediri	**(10) (Pengelolaan keuangan yang akuntabel)**							
	(10a-CP) (Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**103,73%**	**105,26%**	**105,26%**	**120,00%**	**120,00%**	**100,00%**	**100,00%**	
Capaian	**103,73%**	**105,26%**	**105,26%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Definisi:

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).		
Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95% (Indeks 100)		
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)		
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA – 80) : 0,55 *	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas

pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2024 tanggal 18 Februari 2020. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan komponen proses.

Kualitas pelaksanaan anggaran oleh KPP Pratama kediri, telah berjalan dengan optimal. Dari target 91,00% mampu direalisasikan sebesar 100%. Penghitungan Nilai PKPA pada Triwulan IV sebesar 50% dari SMART dan 50% dari IKPA. Realisasi Smart sebesar 100% dan IKPA 100%. Perhitungan SMART terdiri dari ketepatan dalam penyerapan, konsistensi, efisiensi dan nilai efisiensi.

Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam tiga tahun terkhir adalah di tahuan 2021 target 95,5% realisasi 97,05% capaian 101,62 %, sedangkan di tahun 2022 target 95,5% realisasi 93,08 % capaian 97,47%.

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencaiapain kinerja

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh satker KPP Pratama Kediri untuk menunjang capaian kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, diantaranya :

a. Melakukan perencanaan anggaran pada setiap awal bulan
b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada periode berjalan agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
c. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan supaya penyerapan anggaran dan deviasi belanja tetap terjaga sesuai batas toleransi yang diperkenankan.

B. BEBERAPA PENGHARGAAN YANG DITERIMA KPP PRATAMA KEDIRI

1. Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA / SATKER SMT 1 2024

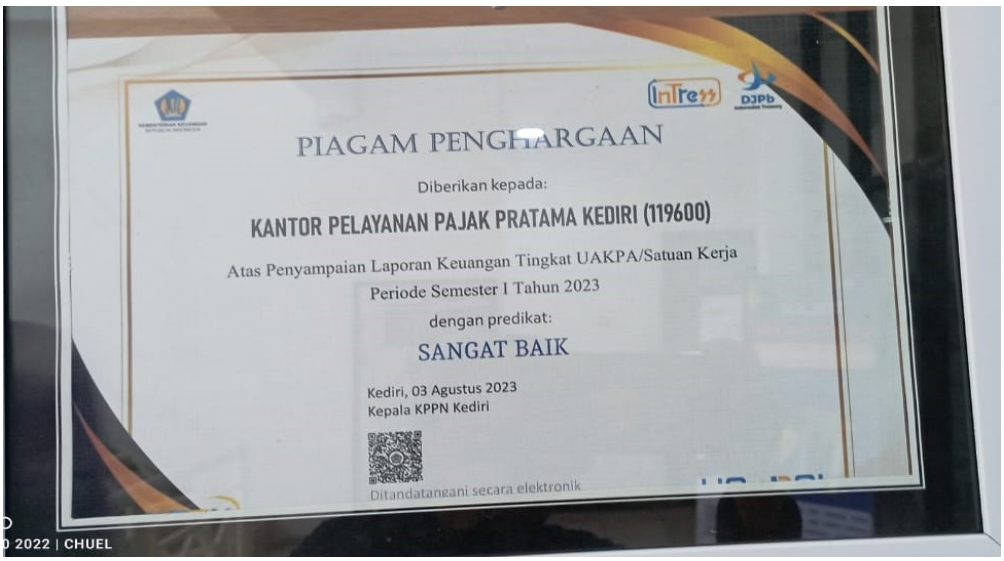

2. KPP dengan tindak lanjut SP@DK Outstanding terbaik ketiga

3. **Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker K/L**

4. **Atas Penyampaian Lapkeu Tingkat UAKPA / Satker Periode SMT 1 2024**

REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri memperoleh dana yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan jumlah sebesar Rp 4.925.064.000,00

Dana yang tersedia tersebut diatas belum semuanya dapat diserap (dipergunakan), sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 65.202.867,00. Dengan perincian anggaran yang telah digunakan sebagai berikut sebagai berikut:

5111 – Belanja gaji dan tunjangan PNS	: Rp 638.589.000
5122 – Belanja lembur	: Rp 38.175.000
5211 – Belanja barang operasional	: Rp. 1.552.621.192
5221 – Belanja jasa	: Rp. 426.049.983
5231 – Belanja pemeliharan	: Rp 598.658.474
5241 – Belanja Perjalanan Dinas	: Rp. 583.996.980
5321 – Belanja Modal	: Rp. 621.792.020
5212 – Belanja barang Non Operasional Lainnya	: Rp. 439.406.454
5218 – Belanja barang persediaan	: Rp. 172.082.993

Total Anggaran yang Telah Digunakan

Rp. 4.859.861.133 ,-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (Lakin) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dan disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri tahun 2024 sudah bagus tapi tetap bertekad untuk meningkatkan prestasi dengan target tiga besar kanwil. Walaupun dengan situasi tersebut seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri telah bersatu padu dan bertekad mensukseskan visi dan misi yang telah dicanangkan dan berusaha sekuat tenaga untuk mensukseskan program dan kegiatan demi mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan banyaknya tuntutan dari masyarakat dan agar dapat menciptakan pelayanan prima, maka seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri berupaya untuk membenahi diri agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat tersebut dengan bertindak lebih cepat, tepat, akurat, dan terbuka sehingga dapat diwujudkan :

1. Tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi.
2. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan.
3. Produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Dengan ketiga faktor tersebut diatas, maka akan dapat diwujudkan **Masyarakat sadar dan peduli pajak** yang nantinya berdampak pada Penerimaan Negara di sektor perpajakan akan lebih meningkat dan akan menciptakan kemandirian pembiayaan negara.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan sebagai bahan evaluasi atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga untuk masa–masa mendatang pelaksanaan kegiatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri akan lebih baik lagi.

KPP PRATAMA KEDIRI : SEHAT PRODUKTIF BAHAGIA

LAMPIRAN

Formulir Pengukuran Kinerja
Nilai Kinerja Organisasi
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : KPP Pratama Kediri
Tahun Anggaran : 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KPP KPP PRATAMA KEDIRI
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	102,90
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,90
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,79	Max	P/L	19,00%	42,22%	106,79
	Customer Perspective						20,00%	101,92
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,70
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,70%	Max	P/L	19,00%	42,22%	108,70
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,13
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,13%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,13
	Internal Process Perspective						25,00%	116,98
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,87
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,73%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,73
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,60%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,36
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,44%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,44
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	112,65%	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,65
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,77%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,18
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,35
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,01	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,60
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,09	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,99
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	100,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							109,54

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 09:41:08 WIB

PERJANJIAN KINERJA 2024

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-8/WPJ.12/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TIMUR III
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

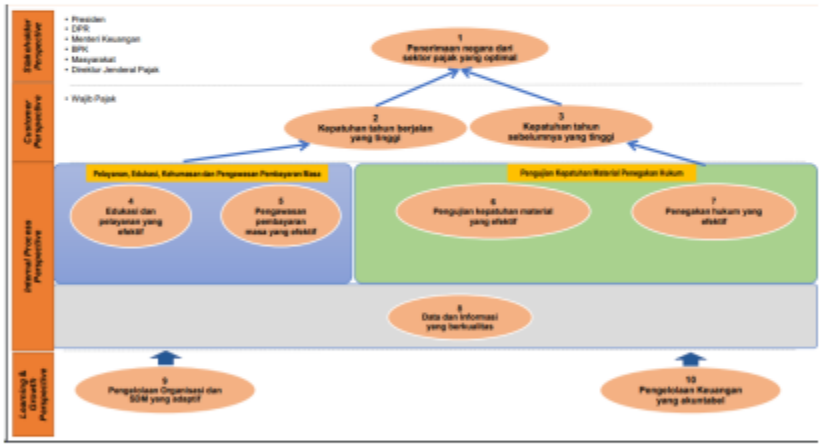

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		**Anggaran**
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.029.317.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	378.901.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	347.693.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	302.723.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp	3.613.658.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	2.995.076.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	618.582.000
Total	**Rp**	**4.642.975.000**

Kediri, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III,

Ditandatangani Secara Elektronik
Farid Bachtiar

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri,

Ditandatangani Secara Elektronik
Mulyanto Budi Santosa

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TIMUR III
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	47%	47%	74%	74%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	47%	47%	74%	74%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Kediri, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kediri,

Ditandatangani Secara Elektronik
Mulyanto Budi Santosa

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Penyebarluasan informasi edukasi melalui media soaial	Penerimaan pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak meningkat	Q1-Q4: Penyebarluasan informasi edukasi melalui media sosial	Q1-Q4: Realisasi penerimaan pajak dan kepatuhan SPT	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan	
2	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Kediri agar ASN, dan TNI/POLRI melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 tepat waktu	Penerimaan dan kepatuhan SPT meningkat	Q1: melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah dan BPPKAD Kota Kediri	Q1-Q4: Realisasi penerimaan pajak dan SPT	Q1 Tahun 2024	Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	
		Melakukan koordinasi dengan BPPKAD Kota Kediri agar Bendahara melaporkan SPT Unifikasi sehingga bisa disandingkan dengan permohonan	Kepatuhan pelaporan SPT Masa meningkat dan pengembalian pendahuluan terkendali/dapat dimitigasi dengan optimal	Q1: melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah dan BPPKAD	Q1-Q4: Realisasi pelaporan SPT Masa dan pengembalian pendahuluan	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan II, III, IV, dan V	
		pengembalian pendahuluan Wajib Pajak Konstruksi	Proses rekonsiliasi pajak pusat dan daerah akuntabel dan lebih mudah dilaksanakan	Q1: melakukan koordinasi dengan BPPKAD	Q1-Q4: Realisasi SPT Masa SKPD	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan III	
		Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak konstruksi agar melaporkan SPT Unifikasi dengan benar, lengkap, dan jelas	Kepatuhan pelaporan SPT Masa dan pengembalian pendahuluan terkendali	Q1-Q4: Melakukan koordinasi dengan asosiasi/WP konstruksi	Q1-Q4: Realisasi SPT Masa dan Pengembalian Pendahuluan	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan II, III, IV, dan V	
3	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Penyusunan DSP4 Kolaboratif yang berkualitas	Penerimaan PKM meningkat	Q1-Q4: melakukan koordinasi dan evaluasi penyusunan DSP4 Kolaboratif secara berkala	Q1-Q4: Realisasi Penerimaan PKM yang meningkat	Q1-Q4 Tahun 2024	Kepala Seksi Pelayanan; Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; dan Kepala Seksi Pengawasan I-V	
		Pembahasan dan Evaluasi Usulan DSP4 secara Periodik	Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dan efektif	Q1-Q4: melakukan rapat usulan DSP4 dan rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut DSP4	Q1-Q4: Realisasi target Komite Kepatuhan	Q1-Q4 Tahun 2024	Kepala Seksi PKD, Kepala Seksi Pengawasan I-V, Kepala Seksi P3, Kepala Seksi Pelayanan	

		Melakukan koordinasi dengan Pemkot Kediri agar agar ASN, dan TNI Polri Kota Kediri mengisi SPT sesuai LHKPN	Penerimaan dan kepatuhan SPT meningkat	Q1: melakukan koordinasi dengan Sektretariat Daerah	Q1-Q4: Realisasi penerimaan pajak dan kepatuhan SPT	Q1 Tahun 2024	Kepala Seksi Pengawasan II, III, IV, dan V	
		Melaksanakan bedah profil Wajib Pajak	Matching proses bisnis dan pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak	Q1-Q4: Melakukan visit Wajib Pajak kemudian hasil analisisnya disampaikan dalam paparan Bedah Profil	Q1-Q4: Realisasi penerimaan pajak dan usulan pemeriksaan	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	
4	Penegakan hukum yang efektif	Melaksanakan Pengawasan Progres penyelesaian pemeriksaan Rutin dan Khusus setiap minggu	Peningkatan Efektifitas penyelesaian Pemeriksaan Rutin dan Khusus	Q1-Q4 : Pengawasan Progress Pemeriksaan Rutin dan Khusus	Q1-Q4 : Konversi LHP, Pemeriksaan Tepat Waktu, Pemeriksaan yang berkualitas, ND Permintaan Bantuan Penilaian berikut Laporan Hasil Penilaian dan Realisasi PKM Pemeriksaan dan Penagihan	Januari s.d Desember Tahun 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	
		Melaksanakan Bedah Profil dan Gelar Perkara Pemeriksaan Khusus	Pemeriksaan menghasilkan Ketetapan (SKP) yang Optimal, Upaya hukum minimal dan Menciptakan Kepatuhan yang berkelanjutan	Q1-Q4 : Bedah Profil dan Gelar Perkara Pemeriksaan Khusus				
		Menerapkan *focused audit* dan melakukan permintaan bantuan penilaian apabila dalam pemeriksaan	Percepatan penyelesaian pemeriksaan, penambahan ruang	Q1-Q4 : Audit plan dan pengujian terfokus, monitoring progress dan permintaan bantuan penilaian				

		dibutuhkan penentuan nilai kewajaran	terbit, peningkatan kualitas pemeriksaan					
		Menerapkan kebijakan penyertaan jaminan asset, minimal sebesar nilai utang pajak bagi Penunggak Pajak yang berkomitmen melakukan angsuran pembayaran tunggakan pajak	Pelunasan utang pajak	Q1-Q4: Himbauan Persuasif kepada Penunggak Pajak untuk melunasi untuk mengangsur utang pajak dengan jaminan asset				
5	Data dan informasi yang berkualitas	Menyediakan data potensi wilayah berdasarkan jenis pekerjaan, penggunaan lahan dominan, pusat perekonomian, dan PDRB	Kegiatan pengamatan lebih terarah dan tepat sasaran	Q1-Q4: menyampaikan hasil analisis data potensi	Q1-Q4: Nota Dinas ke Seksi Pengawasan	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	
		Memberikan gambaran potensi wilayah dibandingkan dengan	Data yang diperoleh dari hasil pengamatan berdasarkan potensi, dapat mendukung kegiatan	Q1-Q4: melakukan validasi formal atas formular pengumpulan data	Q1-Q4: laporan kegiatan pengamatan	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	

		pembayaran pajak di wilayah tersebut	pengamanan penerimaan pajak					
		Melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pihak ketiga dan Pemkot Kediri	Penerimaan data regional yang cepat dan realtime	Q1-Q4: melakukan koordinasi dengan Pemkot Kediri dan pihak terkait	Q1-Q4: data regional periode tertentu	Q1-Q4	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	
		Menyampaikan data regional dari ILAP ke Seksi Pengawasan secara rutin	Data regional yang memberikan kemanfaatan dalam penggalian potensi perpajakan	Q1-Q4: menyampaikan data dari ILAP	Q1-Q4: Nota Dinas ke Seksi Pengawasan	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	
6	SDM yang kompeten	Mengimbau pegawai untuk mengikuti open access course yang tersedia di KLC dan Studia secara mandiri (melalui media komunikasi internal)	Menambah wawasan, pengetahuan, dan kapasitas pegawai Menambah jam pelatihan pegawai	Q1-Q4: memanfaatkan dan membuat reminder mengenai pelatihan pada Studia dan KLC	Q1-Q4: sertifikat/piagam	Januari-Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	

7	Organisasi yang berkinerja tinggi	Melakukan monev dan mitigasi risiko atas kinerja kantor melalui rapat DKO yang dilakukan secara berkala	Tercapainya target KPP Pratama Kediri dan peningkatan kinerja	Q1-Q4: DKO dan MR	Q1-Q4: Laporan Triwulanan	Januari-Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri,

Ditandatangani Secara Elektronik

Mulyanto Budi Santosa